



**PEMERINTAH KABUPATEN
KABUPATEN TANAH LAUT**

LAPORAN KINERJA 2025

INSPEKTORAT KABUPATEN



(0512) 22384



<https://inspektorat.tanahlautkab.go.id>



Jln. A.Syairani Komplek Perkantoran
Gagas Pelaihari

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan taufiq dan hidayahNya jua maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2025 ini merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023.

Secara umum, pencapaian terhadap 1 Sasaran 4 Indikator Kinerja Utama yang menjadi tugas Inspektorat dapat dicapai dengan baik dimana rata-rata kinerja seluruh indikator adalah 101,51% atau berkategori Sangat Tinggi dengan rentang capaian lebih dari 100%.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula dengan laporan ini, karena itu kami senantiasa berharap adanya kritik, saran dan masukan sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2026 dan penyusunan laporan realisasinya dapat menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Terima Kasih.

Pelaihari, 2 Maret 2026

Inspektur Tanah Laut,



ANDI MASHABI, AP, MM

Pembina Tk. I (IVb)

NIP. 19760623 199511 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menyajikan capaian kinerja baik berupa keberhasilan maupun kegagalan terhadap pencapaian sasaran strategis selama tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Pohon Kinerja dan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja.

Untuk tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menetapkan 4 (Empat) indikator utama. Selanjutnya dari sasaran dan indikator tersebut didukung dengan 3 Program, 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2025 dapat memenuhi target sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat 4 (empat) indikator sasaran utama yang mencapai target, dan kedepannya pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut akan lebih ditingkatkan.

Pencapaian target kinerja merupakan gambaran bahwa keberhasilan ataupun kegagalan dalam pembinaan pengawasan yang merupakan komitmen bersama atas keterlibatan secara aktif dari seluruh unsur APIP, Pimpinan dan semua SKPD dalam rangka meningkatkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, tetapi capaian kinerja tahun 2025 masih perlu peningkatan terutama dukungan para APIP dalam rangka penguatan fungsi sebagai Aparat Pengawas Internal yang diharapkan semakin profesional dan kompeten serta mampu mendeteksi secara dini atas penyimpangan yang terjadi, mampu berperan sebagai motivator dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mampu menjadi inisiator, kreator dan inovator perubahan bagi lingkungannya sehingga dapat diwujudkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan yang dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

1. KATA PENGANTAR	i
2. IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
3. DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Cascading Kinerja	3
E. Proses Bisnis, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	4
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	13
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	14
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	19
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi RPJMD	22
B. Misi RPJMD	22
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	23
D. Strategi dan Arah Kebijakan	26
E. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	31
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	31
2. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat	47
a. Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)	37
b. Nilai SPIP	50
c. Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB	67
d. Kategori Penilaian MCSP	76
B. Akuntabilitas Keuangan	85

BAB IV PENUTUP

- | | |
|-------------------------------|----|
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Strategi Peningkatan Kerja | 97 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Capaian Kinerja Pejabat Eselon
2. Cascading / Pohon Kinerja
3. LHE AKIP Inspektorat 2025
4. Perjanjian Kinerja
5. Rencana Aksi Inspektorat 2025
6. SK IKU Inspektorat 2025 – 2029
7. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi

organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Inspektorat di masa yang akan datang.

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat.
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2025.
11. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.
12. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

D. Cascading Kinerja


Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target


yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Inspektorat telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:






Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Inspektorat

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Inspektorat, yakni:

1. Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
 - a. Untuk melaksanakan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui:
 - audit;
 - reuiu;
 - evaluasi;
 - pemantauan; dan
 - kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - 6) pelaksanaan pendampingan dan evaluasi SAKIP;
 - 7) pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - 8) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretariat mempunyai tugas:

- 1) menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan; dan
- 3) pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Inspektorat;
- 2) pemberian pelayanan administrasi kepada Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat;
- 3) penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran belanja Inspektorat;
- 4) penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 5) penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional Daerah dan pejabat pengawas pemerintah;
- 6) penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan pembinaan administrasi pengawasan di Daerah;
- 7) penyusunan, penginventaris, pengoordinasian, dan analisis, evaluasi data dan pelaporan serta penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 8) penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan;
- 9) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan

pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;

- 11) pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 13) pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- 2) menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan;
- 3) dokumentasi dan pengelolaan data pengawasan; dan
- 4) menyusun rencana anggaran.

4. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan evaluasi dan pelaporan.

5. Sub Bagian Administrasi dan Umum

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan;
- 2) mengelola administrasi kepegawaian, organisasi, dan ketatalaksanaan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
- 3) pengelolaan keuangan.

6. Inspektur Pembantu I

- a. Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat

Daerah dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh desa.

b. Untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu I;
- 2) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah lingkup Inspektur Pembantu I;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu I;
- 4) pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu I;
- 5) pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu I;
- 6) pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu I;
- 7) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu I;
- 8) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
- 9) penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektur Pembantu I.

7. Inspektur Pembantu II

a. Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh desa.

b. Untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu II;
- 2) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu II;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu II;
- 4) pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu II;
- 5) pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu II;
- 6) pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu II;
- 7) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu II;
- 8) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
- 9) penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektur Pembantu II.

8. Inspektur Pembantu III

- a. Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh desa.
- b. Untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:
 - 1) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu III;

- 2) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu III;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu III;
- 4) pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu III;
- 5) pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu III;
- 6) pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu III;
- 7) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu III;
- 8) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
- 9) penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektur Pembantu III.

9. Inspektur Pembantu IV

- a. Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh desa.
- b. Untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:
 - 1) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu IV;
 - 2) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Inspektur Pembantu IV;

- 3) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu IV;
- 4) pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah lingkup Inspektur Pembantu IV;
- 5) pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lingkup Inspektur Pembantu IV;
- 6) pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Inspektur Pembantu IV;
- 7) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur Pembantu IV;
- 8) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
- 9) penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektur Pembantu IV.

10. Inspektur Pembantu Khusus

- a. Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pemeriksaan khusus;
 - 2) penanganan pengaduan/pelaporan masyarakat;
 - 3) pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif; dan
 - 4) koordinasi upaya penegakan integritas serta pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:
 - 1) perencanaan program pemeriksaan khusus;
 - 2) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan khusus dan penanganan pengaduan/pelaporan serta koordinasi penegakan integritas dan pencegahan korupsi;
 - 3) pelaksanaan audit investigasi atas dugaan/potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau keuangan Negara;
 - 4) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 5) penilaian zona integritas;
 - 6) penanganan benturan kepentingan;

- 7) pelaksanaan reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah;
- 8) pelaksanaan kegiatan pengawasan atas laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- 9) pelaksanaan koordinasi pengendalian gratifikasi dan layanan pencegahan tindak pidana korupsi;
- 10) menindaklanjuti hasil telaahan tim atas pengaduan masyarakat/ *whistle blowing system* dan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat pembantu wilayah yang terindikasi penyimpangan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- 11) penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup inspektur pembantu khusus.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Terkait dengan Isu strategis Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten	-	-	-	-	Mendorong percepatan digitalisasi layanan

	dan kualitas pengawasan					Penyederhanaan prosedur administrasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik
						Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran daerah
	Belum Optimalnya kinerja tata kelola inspektorat yang akuntabel	-	-	-	-	-Mendorong digitalisasi pengawasan yang akuntabel -Peningkatan Kapasitas APIP

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 67 orang yang terdiri dari 60 PNS, 4 PPPK penuh waktu dan 3 PPPK paruh waktu dan *outsourcing* sebanyak 2 orang dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	Outsour cing	Total	Pendidikan						Total	
IV	III	II	I				S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP		SD
18	38	2	-	7	2	67	15	38	8	-	6	-	-	67

Jumlah kebutuhan ASN Inspektorat sesuai dengan peta jabatan untuk tahun 2025 adalah 56 orang untuk SDM Sekretariat dan 104 orang untuk


Jabatan Fungsional APIP sementara pada kenyataannya hanya terdapat 18 orang ASN Sekretariat, 5 orang Irban dan 2 outsourcing sehingga berjumlah 25 orang, atau masih kurang 31 orang ASN. Sementara untuk Pejabat fungsional APIP diperlukan sebanyak 105 orang APIP namun baru terpenuhi sebanyak 32 orang atau masih kurang sebanyak 73 orang APIP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah personil inspektorat (Sekretariat dan APIP) masih kurang dari jumlah ideal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas-tugas inspektorat secara keseluruhan.

Terkait dengan jumlah ASN per 31 Desember 2025 berdasar tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Pejabat struktural sebanyak 8 orang, Pejabat Fungsional PPUPD sebanyak 14 orang, Auditor sebanyak 28 orang, Jabatan Fungsional Umum 6 orang, PPPK 9 orang, dan Outsourcing 2 orang.

Grafik 1.1

SDM Inspektorat Kabupaten Tanah Laut



Selain didukung oleh sumber daya manusia, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana berupa 2 unit gedung kantor, 1 mushalla dan 3 unit parkir. Untuk sarana transportasi terdiri 3 unit kendaraan roda empat, 1 unit roda 3 dan 9 unit kendaraan roda dua. Adapun sarana dan prasana yang ada di Inspektorat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Sarana Prasarana Pendukung Operasional
Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	1	Baik
2	Gedung & Bangunan	11	Baik
3	Alat Pemadam	4	Baik
4	Kursi Jati	1	Baik
5	AC Split	37	Baik, Kurang Baik
6	Printer	71	Baik, Kurang Baik
7	Sepeda motor	6	Baik
8	Laptop	46	Baik, Kurang Baik
9	UPS	32	Baik, Kurang Baik
10	PC Unit	29	Baik
11	Switch Hub	1	Baik
12	LCD Proyektor	10	Baik
13	Meja Kerja	67	Baik, Kurang Baik

14	Meja Rapat	28	Baik, Kurang Baik
15	Meja Podium	1	Baik
16	Kursi Rapat	97	Baik
17	Kursi Kerja	66	Baik, Kurang Baik
18	Loud speaker	11	Baik
19	Sound System	1	Baik
20	Microphone	24	Baik, Kurang Baik
21	Kamera	5	Baik, Kurang Baik
22	Lemari Besi	6	Baik, Kurang Baik
23	Papan Visual	2	Baik
24	Bangku Tunggu	2	Kurang Baik
25	Handy Cam	1	Rusak Ringan
26	Buffet Kaca	13	Baik, Kurang Baik
27	Note Book	8	Baik
28	Lemari Kayu	6	Kurang Baik
29	Dispenser	1	Baik
30	Filing Cabinet	6	Baik
31	Brankas	1	Baik
32	Lemari Es	2	Baik
33	TV	15	Baik
34	Handphone	3	Baik, Kurang Baik
35	Kipas Angin	8	Baik, Rusak Ringan
36	Hard Disk	17	Baik
37	Meteran Dorong	4	Baik
38	Tangga	1	Kurang Baik
39	Scanner	14	Baik
40	Rol Meter	9	Baik
41	Bracket Standing	8	Baik
42	Video Conference	2	Baik
43	Pompa Air	1	Baik
44	Hammer Test	4	Baik
45	CCTV	1	Baik
46	Layar Proyektor	2	Baik
47	Meja Tamu	4	Baik
48	Kursi Tamu	12	Baik, Kurang Baik
49	Sofa	5	Baik
50	Tandon Air	1	Baik
51	Audio Mixing	2	Baik
53	Power Amplifier	3	Baik
54	Telephone	1	Baik
55	Mobil	3	Baik
56	Laser Distance Meter	5	Baik
57	Penghancur Kertas	2	Baik
58	Kursi Lipat	21	Baik, Kurang Baik

59	Genset	1	Baik
61	Kendaraan Roda Tiga	1	Baik
63	Vacuum Cleaner	3	Baik
65	Mesin pemotong rumput	1	Baik

Tabel 1.4
Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2025

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
	Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	27.914.856.831,677	29.600.358.761,99
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.437.723.302,87	21.168.840.084,08
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.761.693,30	9.945.733,3
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.026.709.019	14.489.002.572
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.852.561.298	2.119.586.876,4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.646.487.830,77	3.236.451.321,89
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	261.133.693,80	310.310.162,55
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.421.984	316.899.273
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.647.784	686.644.144,94
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.528.141.797,40	4.328.619.165,61
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.231.126.344,17	4.233.362.926,58

	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	297.015.453,23	95.256.239,03
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.948.991.731,4	4.102.899.512,30
	Pendampingan dan Asistensi	3.948.991.731,4	4.102.899.512,30

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/243/LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 5 (lima) komponen yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, yaitu :

Tabel 1.5
Komponen rekomendasi tindaklanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Agar dalam penyusunan dokumen perencanaan ke depan, setiap perubahan target indikator kinerja dituangkan secara jelas dalam Renja dengan mencantumkan dasar atau alasan perubahan.	Akan dicantumkan terkait dasar atau alasan setiap perubahan indikator dalam Renja Perubahan	1 Laporan Renja Perubahan	Triwulan IV	Inspektur, Sekretaris, Irban dan Kasubbag	Telah dilaksanakan
2	Agar pimpinan SKPD secara konsisten memberikan umpan balik dalam penilaian SKP bulanan dalam bentuk narasi yang memuat analisis capaian kinerja, hambatan serta faktor pendukung	Pemberian feedback berupa narasi dalam penilaian SKP bulanan melalui E-Kinerja	1 Dokumen SKP	Setiap Bulan	Inspektur, Sekretaris, Irban dan Kasubbag	Telah dilaksanakan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
3	Agar kedepannya LAKIP memuat analisis benchmark dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap capaian nasional atau daerah lain.	Dalam pembuatan laporan kinerja akan ditambahkan terkait perbandingan capaian kinerja terhadap capaian provinsi/nasional.	1 Laporan Kinerja Tahunan	Januari s/d Februari 2026	Inspektur, Sekretaris, Irban dan Kasubbag	Akan dilaksanakan dalam pembuatan laporan kinerja selanjutnya
4	Agar dalam penyusunan LAKIP selanjutnya, realisasi kinerja dibandingkan dengan target renstra/RPJMD (baik target tahun berjalan maupun target periode) sehingga konsistensi dan keterkaitan capaian tahunan dengan arah pembangunan jangka panjang dapat terlihat dengan jelas.	Dslam pembuatan laporan kinerja akan dimuat perbandingan realisasi dengan target renstra pada tahun berkaitan.	1 Laporan Kinerja Tahunan	Januari s/d Februari 2026	Inspektur, Sekretaris, Irban dan Kasubbag	Akan dilaksanakan dalam pembuatan laporan kinerja selanjutnya
5	Agar memanfaatkan laporan kinerja triwulan yang telah disusun sebagai bahan analisis capaian, hambatan dan faktor pendukung serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.	Memfaatkan laporan kinerja triwulan sebagai analisis capaian serta hambatan kinerja	1 laporan rapat evaluasi per-triwulan	Maret, Juni, September dan Desember 2025	Inspektur, Sekretaris, Irban dan Kasubbag	Telah dilaksanakan

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Inspektorat Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Inspektorat bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat .

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

**“Bersama Membangun Tanah Laut
Simpun, Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut harus didukung oleh segenap Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Visi tentu saja masih bersifat abstrak namun memiliki arah yang jelas dan menantang. Untuk itu maka visi kemudian memerlukan misi untuk memperjelas aksi-aksi yang akan dilakukan.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi

2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Inspektorat Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat termasuk dalam mendukung tujuan ke empat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang adaptif dan melayani dengan sasaran Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Nilai AKIP Kabupaten dan SPI.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud di atas maka Inspektorat menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Inspektorat adalah Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan sasaran strategis Inspektorat adalah Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Inspektorat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Nilai AKIP Kabupaten (Nilai)	70.16	72	75	77	79	80	81
		Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	80.64	81	83	85	87	90	91
		Nilai SPI (Nilai)	78.97	79	79	79.01	79.01	79.02	79.02
	1. Meningkatkan Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal) (Nilai)	15,48	15,5	15,55	15,6	15,65	15,7	15,75
		Nilai SPIP (Nilai)	3,067	3,1	3,12	3,13	3,14	3,15	3,16
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB (Nilai)	98	98	98,02	98,04	98,06	98,08	99
		Kategori Penilaian MCSP	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 004 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal) (Nilai)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Berdasarkan Hasil Evaluasi dari KemenPAN RB
		Nilai SPIP (Nilai)	Nilai SPIP Berdasarkan Hasil Evaluasi dari BPKP
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB (Nilai)	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB berdasarkan Hasil Evaluasi KemenPAN RB
		Kategori Penilaian MCSP	Kategori Penilaian RB berdasarkan Hasil Evaluasi KPK RI

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	2	3	4
1	Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan kualitas Pengawasan internal Pemerintah kabupaten Tanah Laut sesuai standar ketentuan yang berlaku Pembinaan, Monitoring dan Audit terhadap Pemerintahan Desa Pendampingan dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam menunjang penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Peningkatan kualitas APIP melalui Pendidikan, Pelatihan serta Bimbingan Teknis Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pengawasan berbasis digital

- 1) Peningkatan kualitas pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai standar ketentuan yang berlaku.

Arah kebijakan ini dilakukan dengan memperkuat profesionalisme dan integritas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang fokus pada area strategis, serta mewujudkan sistem pengawasan yang efektif, sinergis, dan didukung teknologi untuk mencegah korupsi, kebocoran keuangan, dan memastikan tercapainya tujuan pembangunan.

- 2) Pembinaan, Monitoring dan Audit terhadap Pemerintahan Desa.

Arah kebijakan pembinaan, monitoring, dan audit pemerintahan desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan, efisien, dan akuntabel. Inspektorat melaksanakan screening terhadap 130

desa untuk deteksi awal jalannya pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah desa. Hasil dari deteksi awal ini digunakan untuk memilih desa-desa yang perlu diaudit untuk mencegah ataupun mengurangi potensi penyalahgunaan penggunaan anggaran desa.

- 3) Pendampingan dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam menunjang penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas.

Arah kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pada arah kebijakan ini, Inspektorat melaksanakan pendampingan kepada SKPD dalam penerapan Reformasi Birokrasi dan mendampingi secara serius SKPD yang diusulkan sebagai SKPD percontohan penerapan Zona Integritas.

- 4) Peningkatan kualitas APIP melalui Pendidikan, Pelatihan serta Bimbingan Teknis.

Arah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas, kompetensi, dan profesionalisme SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan. Upaya ini dilakukan dengan pembinaan strategi profesional, penerapan SPIP, teknik audit berbasis risiko, serta penguasaan standar dan praktik terbaik pengawasan, sehingga APIP dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan efisien guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pengawasan berbasis digital.

Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan seperti penggunaan sistem informasi, aplikasi digital, dan platform komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengawasan. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk mempercepat identifikasi masalah, mempermudah akses informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan proses pengawasan secara menyeluruh dan responsif.

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Inspektorat
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	1	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal) (Nilai)	15,5	Inspektur
		2	Nilai SPIP (Nilai)	3,1	Inspektur
		3	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB (Nilai)	98	Inspektur
		4	Kategori Penilaian MCSP	Hijau	Inspektur

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Inspektorat didukung dengan APBD sebesar

Rp.8.431.518.677,91. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.5
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 4.328.619.165,61
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 4.102.899.512,30
JUMLAH			Rp. 8.431.518.677,91

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 4 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,51%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 004 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2		3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	1	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal) (Nilai)	15,5	15,87	102,52%	Sangat Tinggi
		2	Nilai SPIP (Nilai)	3,1	3,149	101,5%	Sangat Tinggi
		3	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB (Nilai)	98	100	102,04 %	Sangat Tinggi
		4	Kategori Penilaian MCSP	Hijau	Hijau	100%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						101,51%	Sangat Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029,

Inspektorat telah menetapkan 1 (satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih kongkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 4 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengelompokan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi ----- X 100% Target

Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- X 100% Realisasi
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target ----- X 100% Realisasi

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 3 indikator yaitu Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal), Indeks Reformasi Birokrasi, dan Nilai SPI.

Tabel 3.4
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	72
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	81
		Nilai SPI	Nilai	79

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel

Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel diukur melalui 4 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)	Nilai	14,8	14,76	15,48	15,5	15,87	102,52%
		Nilai SPIP	Nilai	3,338	3,036	3,067	3,1	3,149	101.58%
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB	Nilai	-	-	98	98	100	102,04%
		Kategori Penilaian MCSP	Zona	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									101,51

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal) (Nilai)	Nilai	15,5	15,87	102,52%	15,70	101,08%
		Nilai SPIP (Nilai)	Nilai	3,1	3,149	101.5%	3,15	99.9%
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB (Nilai)	Nilai	98	100	102,04%	100	100%
		Kategori Penilaian MCSP	Zona	Hijau	Hijau	100%	Hijau	100%

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional.

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	HSS	HST	Kotabaru	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal) (Nilai)	Nilai	84,19	71,06	64,79		
		Nilai SPIP (Nilai)	Nilai	3,259	2,709	3,017		
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB (Nilai)	Nilai					
		Kategori Penilaian MCSP	Zona	78,20 (Hijau)	71,76 (Merah)	75,79 (Kuning)	72,04 (Merah)	


a. Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)

SAKIP adalah singkatan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebuah sistem terintegrasi yang menggabungkan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. SAKIP diatur melalui Perpres No. 29 Tahun 2014 untuk memastikan instansi pemerintah berkinerja efektif, efisien, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (result-oriented government).

Tujuan dari implementasi SAKIP sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, mewujudkan transparansi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Setiap tahun Pemerintah melalui Kementerian PAN/RB melakukan evaluasi terhadap implementasi SAKIP. Berikut Adalah capaian evaluasi nilai SAKIP Kabupaten untuk komponen evaluasi internal dari tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 3.8
Tabel Capaian Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)
2021 – 2025



Pada Tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memperoleh nilai hasil evaluasi 67.52 (B) dengan nilai komponen evaluasi internal 14.76 dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 3.9
Hasil Evaluasi Tahun 2023

No.	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.59
2.	Pengukuran Kinerja	30	19.50
3.	Pelaporan Kinerja	15	10.67
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14.76
Nilai Hasil Evaluasi			67.52
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Sumber : LHE Kemenpan RB, 2023

Sedangkan pada Tahun 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memperoleh nilai hasil evaluasi 70.16 (BB) dengan nilai komponen evaluasi internal 15.48 ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 67.52 (B) dengan nilai komponen evaluasi internal 14.76, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 3.10
Hasil Evaluasi Tahun 2024

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23.46
2.	Pengukuran Kinerja	30	20.21
3.	Pelaporan Kinerja	15	11.01
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15.48
Nilai Hasil Evaluasi			70.16

Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB
-------------------------------	----

Sumber : LHE Kemenpan RB, 2024

Untuk Tahun 2025 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memperoleh nilai hasil evaluasi 72.06 (BB) dengan nilai komponen evaluasi internal 15.87. Ada peningkatan dari tahun 2024 yaitu 70.16 (BB) dengan dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 3.11
Hasil Evaluasi Tahun 2024

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,98
2.	Pengukuran Kinerja	30	20.71
3.	Pelaporan Kinerja	15	11.50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15.87
Nilai Hasil Evaluasi			72.06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber : LHE AKIP Kemenpan RB, 2026

1) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada tahun 2025, nilai capaian SAKIP Kabupaten Tanah Laut adalah 72,06 atau berpredikat “BB”. Dari 4 komponen yang ada dalam penilaian AKIP ini, Inspektorat terkait dengan komponen nilai evaluasi internal dengan capaian nilai 15,87. Dibanding dengan capaian nilai di tahun 2024 yang mencapai 15,48 maka diketahui bahwa pada tahun 2025 terjadi peningkatan capaian nilai sebesar 2,52% dari capaian tahun 2024. Jika kemudian dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya maka diketahui bahwa capaian nilai tahun 2025 juga melampaui capaian nilai SAKIP Tahun 2022 dan capaian tahun 2023 masing-masing sebesar 7,23% dari tahun 2022 dan 7,52 % dari tahun 2023.

Tren peningkatan dari tahun 2023 hingga ke 2024 menunjukkan progres yang sangat baik, mengingat setiap tahunnya terjadi perkembangan kondisi yang semakin kompleks sehingga kemampuan suatu entitas untuk meningkatkan

capaian suatu nilai tentu perlu diapresiasi karena telah berhasil meningkatkan capaian dibanding tahun sebelumnya.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Jika capaian nilai SAKIP (komponen evaluasi internal) Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2025 yaitu sebesar 15,87 dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam perencanaan strategis Inspektorat tahun 2025-2029 untuk menilai dimanakah posisi capaian nilai SAKIP komponen evaluasi internal diukur hingga tahun 2029 maka berikut diperlihatkan target kinerja jangka menengah Inspektorat yang terdapat dalam Renstra 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.12
Target Capaian Nilai SAKIP Inspektorat
pada Renstra Inspektorat 2025-2029

No.	Uraian	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Target Nilai SAKIP	15,50	15,55	15,60	15,65	15,70

Sumber data : aplikasi simpun.

Jika capaian nilai SAKIP komponen evaluasi internal Tahun 2025 yaitu 15,87 dipetakan ke dalam target jangka menengah Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat 2025-2029 maka terlihat bahwa capaian nilai SAKIP di tahun 2025 telah melampaui target capaian Renstra tahun 2025, 2026, 2027 dan tahun 2028, dan Tahun 2029. Dengan melihat kondisi ini maka Inspektorat optimis dapat memenuhi target Renstra terkait nilai SAKIP di tahun 2029.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Karena keterbatasan data yang dimiliki maka Hasil capaian nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut hanya dapat disandingkan pada nilai akumulatifnya saja dalam arti

mencakup komponen nilai perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, Komponen pelaporan kinerja dan komponen evaluasi internal terhadap capaian kabupaten / kota dalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Manfaat dari dilakukannya perbandingan (benchmarking) ini adalah sebagai umpan balik bagi Kabupaten Tanah Laut guna menilai posisi capaian dan pemicu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih baik dengan berkaca kepada kabupaten lain yang bisa mencapai nilai SAKIP yang lebih tinggi dari capaian kabupaten Tanah Laut.

Dari release nilai Kemen PAN/RB dapat diketahui beberapa capaian nilai SAKIP daerah lain dalam provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Capaian Nilai SAKIP Tahun 2025 Kabupaten/Kota

No.	Nama Kabupaten /Kota Se-Kalsel	NILAI SAKIP 2024	NILAI SAKIP 2025	INTERVAL KENAIKAN
1	HSS	84,07	84,19	0,12
2	Balangan	72,09	77,10	5,01
3	Tapin	71,00	74,24	3,24
4	Banjarmasin	70,70	72,38	1,68
5	Tanah Laut	70,16	72,06	1,90
6	Banjar	67,06	71,16	4,10
7	Hulu Sungai Tengah	70,02	71,06	1,04
9	Banjarbaru	66,83	68,91	2,08
10	Tanah Bumbu	67,09	68,22	1,13
11	Tabalong	67,10	67,66	0,56
12	Barito Kuala	68,01	67,19	-0,82
13	Kotabaru	61,78	64,79	3,01

Sumber : Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Tanah Laut berada pada posisi ke 5 se Provinsi Kalimantan Selatan dengan pencapaian kenaikan sebesar 1,90 dari capaian tahun 2024. Meskipun capaian tahun 2025 ini cukup membanggakan, namun Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh Kabupaten-kabupaten di urutan 4 teratas agar dapat meningkatkan capaian nilai SAKIP di tahun mendatang.


4) Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut juga telah melakukan Reviu terhadap Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan setiap awal tahun dan melakukan pendampingan dalam penyusunan Laporan dan pemenuhan dokumen SAKIP dengan maksud untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi yang handal, akurat dan berkualitas.



Gambar diatas menunjukkan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mendampingi SKPD se Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2025 dalam menyusun dan mengevaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di unit kerja masing-masing dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN RB. Setiap SKPD didampingi melalui desk yang dilakukan secara bergantian sehingga lebih fokus dalam mengenali masalah dan solusinya terutama berkaitan dengan pohon kinerja. Penyusunan pohon kinerja menjadi kunci dalam tersusunnya sebuah sistem akuntabilitas kinerja SKPD dikarenakan dengan jelasnya pohon kinerja yang disusun maka kontribusi Sebuah SKPD terhadap tujuan dan sasaran pemerintah daerah menjadi lebih efisien dan lebih efektif.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas di Tanah Laut, Inspektorat juga sangat konsern dalam memanfaatkan teknologi IT dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya sebuah aplikasi yang bernama e-Simpun yang secara signifikan meningkatkan integrasi perencanaan antara tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJMD dengan Rencana Strategis masing-masing SKPD.



Gambar diatas menunjukkan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri untuk mempertajam sinkronisasi tujuan dan sasaran SKPD dalam berkontribusi mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Apa yang dilakukan oleh Inspektorat dinilai signifikan dalam meningkatkan capaian nilai SAKIP yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk integrasi perencanaan dengan memanfaatkan teknologi IT melalui pembangunan sebuah sistem aplikasi.

a. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD

1. Pelaksanaan evaluasi SAKIP seluruh SKPD.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD yang dilakukan oleh Inspektorat adalah dengan melakukan pra evaluasi terhadap semua SKPD,

melakukan pendampingan evaluasi, dan melakukan monitoring evaluasi tindak lanjut LHE tahun sebelumnya.

2. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun berjalan.

Selain melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun lalu, Inspektorat juga melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut terhadap rekomendasi tahun berjalan. Hal ini dilakukan agar terdapat mekanisme pengendalian sehingga capaian target tetap dapat dikontrol dan tetap dalam pengawasan.

3. Peningkatan kualitas laporan hasil evaluasi.

Kualitas laporan yang disusun akan sangat menentukan capaian nilai yang didapat. Laporan yang baik selain dilihat dari sistematika yang baik dan benar, juga dilihat dari isi atau konten laporan. Laporan kinerja yang baik tentu harus memadai dalam pengungkapan (*exposure*) terhadap realita yang terjadi. Inspektorat menyadari pentingnya penyusunan laporan yang baik sehingga bersama dengan Tim SAKIP kabupaten berupaya merumuskan konten minimal standar yang harus ada dalam laporan atau template laporan yang memudahkan SKPD dalam mengetahui data apa saja yg diminta untuk dimuat, dan disisi lain memudahkan tim Penilai untuk mencari data yang diperlukan.

4. Peningkatan kapasitas SDM Evaluator SAKIP.

Kapasitas SDM evaluator SAKIP memegang peran yang penting dalam menghasilkan umpan balik atau rekomendasi terhadap sebuah pengungkapan fenomena yang disampaikan dalam laporan. Semakin baik kapasitas evaluatornya maka semakin dalam evaluasi yang diberikan dan semakin jelas arahan yang atau rekomendasi yang diberikan. Fakta menunjukkan bahwa salah satu fakta yang diungkap oleh Laporan Hasil Evaluasi mengatakan bahwa rekomendasi yang diberikan evaluator dianggap kurang jelas sehingga menyulitkan SKPD dalam memahami maksud rekomendasi sehingga tujuan untuk melakukan perbaikan menjadi

tidak tercapai. Karena itulah, kapasitas SDM evaluator SAKIP sangat penting untuk ditingkatkan.

Kendala-Kendala dalam rangka dalam rangka melakukan evaluasi SAKIP antara lain:

1. Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum maksimal dalam melaksanakan SAKIP.

Melaksanakan SAKIP memang bukanlah hal yang mudah karena didalamnya ada kronologi, ada catatan, ada rekaman atau dokumentasi terhadap aktivitas pemerintahan. Banyak tugas yang selesai dilaksanakan tetapi dokumentasi dari pelaksanaan tugas tersebut tidak dibuat. Hasilnya, akuntabilitas sebuah pekerjaan menjadi diragukan karena tidak ada dokumentasi pada peristiwa yang dilakukan. Meskipun pekerjaan tuntas dilakukan tetap bukti dukung terhadap perencanaan, proses dan hasil kegiatan tidak tersedia sehingga akuntabilitasnya menjadi hal yang bisa dipertanyakan. Masih terdapat SKPD yang lemah dalam penyiapan bukti dukung sehingga pelaksanaan Sistem AKIP di SKPD tersebut dianggap belum maksimal.

2. Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah kurang memahami penyusunan Laporan SAKIP.

Penyusunan Laporan SAKIP memang tidak mudah karena menuntut adanya bukti dukung atau dokumentasi atas kegiatan yang telah dilakukan serta mengandalkan ingatan selama satu tahun berjalan. Ketika sebuah laporan menghendaki pengungkapan kebenaran dari kegiatan yang dilakukan, seringkali pembuat laporan tidak mengetahui harus memulai dari mana karena laporan harus terstruktur dengan baik agar mampu membuat mengerti pembacanya. Faktanya bahwa penyusunan laporan SAKIP bukan hal yang mudah sehingga perlu dipahami tentang sistematika dan kaidah-kaidah penyusunannya. Kekurangpahaman ini menyebabkan laporan yang disusun tidak berkualitas.

3. Penentuan target belum maksimal dan tidak menantang.

Hal ini masih sangat berkaitan penyusunan laporan SAKIP yang kurang berkualitas. Tak dapat dipungkiri bahwa banyak pihak mencari aman dalam menentukan target. Target terkesan tidak menantang sehingga ada sindiran bahwa dengan tidurpun target akan tercapai. Hal ini tentunya sesuatu yang harus diperbaiki karena sampai kapanpun kualitas laporannya tidak akan baik karena menentukan target tidak memenuhi kriteria SMART (*Specific* (spesifik), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), dan *Time-bound* (terikat waktu). Pengertian dapat dicapai (*achievable*) tidak identik dengan mudah dicapai tetapi lebih dari itu yaitu bersifat menantang sehingga pencapaiannya merupakan suatu prestasi, bukan sebuah rutinitas yang dengan bersantai saja dapat terealisasi.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD untuk memaksimalkan dalam penyusunan laporan.

Mengingat kualitas laporan SAKIP menjadi hal yang penting sebagai gambaran akuntabilitas SKPD maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan SAKIP di masa yang akan datang. Tim SAKIP Kabupaten perlu mencari metode yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan SAKIP seperti penyusunan pedoman yang lebih detail terhadap materi yang harus termuat dalam laporan sehingga laporan yang dibuat dapat dengan baik mengungkapkan akuntabilitas yang dilaksanakan di masing-masing SKPD. Tim SAKIP Kabupaten kedepannya perlu melakukan koordinasi yang lebih intens dengan SKPD sehingga dapat mengkomunikasikan pentingnya penyusunan laporan yang dapat meningkatkan capaian nilai SAKIP. Koordinasi Tim SAKIP Kabupaten ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendampingan penyusunan laporan SAKIP.

2. Melakukan layanan coaching clinic kepada SKPD.

Secara umum yang dimaksud coaching clinic adalah sesi pelatihan, konsultasi, dan pendampingan singkat (baik daring maupun luring) yang

bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis peserta di bidang tertentu. Metode ini berfokus pada solusi praktis, bimbingan langsung dari ahli (pelatih profesional/narasumber), dan interaksi intensif. Dalam kaitan dengan SAKIP SKPD ini Inspektorat memberikan waktu kepada SKPD untuk berkonsultasi dengan para evaluator SAKIP agar dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh SKPD sehingga meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis mereka dalam pelaksanaan SAKIP, termasuk tentang penyusunan laporannya.

3. Meningkatkan kualitas penyusunan target indikator kinerja yang SMART, dan memaksimalkan capaian atas indikator yang telah ditetapkan.

Hal ini menjadi sangat penting untuk mengikis kebiasaan mencari aman dalam menentukan target. Target adalah sesuatu yang ingin dicapai, bukan sesuatu yang ingin disimpan untuk ditunjukkan pada saat tertentu. Target harus bersifat SMART dan pencapaiannya memang harus dengan upaya yang keras dan cerdas sehingga menimbulkan kebanggaan saat mencapainya. Upaya untuk meningkatkan kualitas target kinerja yang SMART dapat dilakukan dengan mengadakan workshop terkait hal ini dengan mendatangkan narasumber yang memang berkompeten dalam menyusun target yang menantang namun tetap realistis untuk dicapai.

Rencana aksi ke depan :

1. Pemberian reward dan punishment untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.

Metode reward and punishment memang bukan barang baru dalam upaya memacu kinerja perorangan atau kelompok. Hanya saja selama ini memang belum dimanfaatkan secara benar. Kedepannya mungkin perlu dirumuskan reward dan punishment yang dikaitkan dengan penganggaran, SKPD dengan nilai SAKIP yang baik diberi insentif dengan pagu yang lebih luwes sementara SKPD dengan nilai SAKIP yang tidak berkembang perlu lebih ketat anggarannya. Hal ini masuk akal karena dengan akuntabilitas yang rendah bagaimana mungkin diberi anggaran

yang sama luwesnya dengan SKPD yang akuntabilitasnya sudah baik. Selama ini semua SKPD diperlakukan sama sehingga hampir tidak terjadi yang namanya reward dan punishment.

2. Pendampingan berkelanjutan kepada seluruh perangkat daerah.

Pendampingan merupakan hal yang akan terus dilakukan karena kemungkinan terjadinya perubahan aturan menghendaki penyesuaian segera kalau tidak ingin terjadi kemunduran secara masal dalam perolehan nilai SAKIP. Selain itu, pendampingan juga merupakan media koordinasi bukan saja dari Tim SAKIP Kabupaten dengan SKPD, tetapi juga antara kementerian dengan Pemda dan dengan SKPD.

3. Memberikan rekomendasi yang dapat memberi nilai tambah untuk peningkatan kinerja perangkat daerah.

Rencana aksi yang ke 3 ini lebih fokus kepada peningkatan kualitas evaluator SAKIP. Bukan saja meningkatkan kualitas rekomendasi yang mereka berikan, tetapi juga memperdalam evaluasi yang mereka lakukan. SKPD akan lebih mudah memahami rekomendasi apabila rekomendasinya jelas dan mudah dimengerti. Rekomendasi yang jelas dan mudah dimengerti hanya bisa dihasilkan oleh evaluator yang memiliki pemahaman yang baik tentang SAKIP dan memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi secara lebih mendalam. Bukan hanya melihat pada kulit luar, tetapi mampu melihat sesuatu yang lebih dalam sehingga rekomendasi yang diberikan akan memberi nilai tambah untuk peningkatan kinerja SKPD yang didampinginya.

Faktor Pendorong / Keberhasilan

1. Penggunaan aplikasi dalam menyelaraskan perencanaan.

Satu hal yang paling signifikan mendongkrak perolehan nilai SAKIP Tanah Laut adalah digunakannya aplikasi berbasis IT dan Web untuk mensinkronkan penyusunan perencanaan. Aplikasi dimaksud adalah aplikasi simonev dan simpun yang dikembangkan oleh BAPPERIDA bekerja sama dengan kementerian sehingga dengan aplikasi tersebut dapat dengan mudah dilakukan sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi misi kepala daerah. Dengan aplikasi simonev dapat dipantau perkembangan capaian per triwulan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah koreksi jika terjadi perlambatan realisasi belanja dan perolehan pendapatan daerah. Pihak kementerian pun akan lebih mudah melakukan evaluasi karena dengan aplikasi dapat di tracing keselarasan tujuan dan sasaran beserta indikatornya, siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana pencapaian telah dihasilkan.

2. Optimalisasi koordinasi dengan Kementerian PAN/RB.

Tak dapat dipungkiri bahwa koordinasi dengan kementerian PAN/RB memegang kunci dari keberhasilan Tanah Laut meningkatkan capaian nilai SAKIP Tahun 2025. Hal ini bukan karena kedekatan personal tetapi memang Tim SAKIP Kabupaten menggali sebanyak mungkin hal-hal yang dapat meningkatkan nilai SAKIP. SKPD dilibatkan dalam interaksi dengan Kementerian sehingga pesan dapat segera disampaikan dan segera dilakukan penyesuaian untuk menyusun laporan AKIP yang lebih baik.

3. Dukungan anggaran yang memadai untuk mengkoordinasi SKPD.

Di tahun 2025, Inspektorat diberikan anggaran pengawasan yang cukup sehingga dapat memfasilitasi SKPD dalam mengikuti pendampingan hingga keluar daerah dengan pembiayaan dari Inspektorat. Anggaran yang memadai untuk mengkoordinasi SKPD ini dirasa sangat signifikan meningkatkan keaktifan SKPD dalam memenuhi undangan pendampingan. Jika ingin menghasilkan sesuatu tentu memerlukan sumber daya yang tidak sedikit. Dengan anggaran yang memadai tersebut maka SKPD merasa terbantu untuk mengikuti pendampingan karena tidak

semua SKPD memiliki anggaran yang cukup untuk memberangkatkan personilnya mengikuti kegiatan pendampingan.

4. Dukungan antusiasme SKPD dalam penyelesaian penugasan.

Telah disampaikan bahwa SKPD telah difasilitasi oleh Inspektorat untuk menghadiri kegiatan pendampingan yang dilakukan hingga ke luar daerah. Dengan kondisi dibiayai ini maka terlihat SKPD antusias untuk merespon balik fasilitasi yang disediakan inspektorat dengan menunjukkan antusiasme dalam memenuhi penugasan ataupun perbaikan sebagai hasil dari koordinasi dengan kementerian. Pendampingan dan fasilitasi menjadi strategi tersembunyi untuk “mengkarantina” SKPD sehingga tanpa merasa telah dikondisikan untuk fokus terhadap proses perbaikan laporan dan percepatan penyesuaian terhadap feedback ataupun arahan yang disampaikan oleh pihak kementerian. Antusiasme SKPD memberi andil dalam meningkatkan capaian nilai SAKIP Tanah Laut.

b. Nilai SPIP

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah mekanisme integral yang diterapkan di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk menjamin tata kelola yang efektif, efisien, aman, dan patuh aturan. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, sistem ini berfungsi sebagai pencegahan risiko dan penyimpangan dalam pencapaian tujuan organisasi. SPIP wajib dilaksanakan sebagai bagian dari budaya integritas ASN, bukan sekadar formalitas, untuk menciptakan *good governance*. Pihak yang melakukan penilaian kematangan (maturitas) penerapan SPIP adalah BPKP.


Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan penilaian maturitas SPIP, Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance(QA) oleh BPKP Nomor : PE.09.03/LHP-322/PW16/3/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun, Dari hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP didapat nilai sebesar 3,067. Capaian nilai 3,067 ini meningkat dari nilai maturitas SPIP tahun sebelumnya yaitu 3,036, atau terjadi peningkatan sebesar 1,02%.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian maturitas SPIP Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi oleh BPKP Nomor : PE.09.03/LHP-321/PW16/3/2025 Tanggal 22 Desember 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025. Dari hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan terhadap sektor pendidikan, sektor Kesehatan dan sektor Ketahanan Pangan didapat nilai sebesar 3,149. Capaian nilai 3,149 ini meningkat dari nilai maturitas SPIP tahun 2024 yaitu 3,067, atau terjadi peningkatan sebesar sebesar 1,03%.

Selanjutnya terkait dengan perkembangan capaian nilai SPIP Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.14

Nilai SPIP Tahun 2021 – 2025



sumber data : Kemenpan RB.

1) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dari data yang disajikan pada grafik 3.1.2 diatas dapat diketahui tentang pasang surut perolehan nilai SPIP Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2021 hingga tahun 2025.

Pada tahun 2025, nilai capaian SPIP yang diperoleh adalah 3,149. Dibanding dengan capaian nilai di tahun 2024 yang mencapai 3,067 maka diketahui bahwa pada tahun 2025 terjadi peningkatan capaian nilai sebesar 1,027% dari capaian tahun 2024. Jika kemudian dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya maka diketahui bahwa capaian nilai tahun 2025 juga melampaui capaian nilai SPIP Tahun 2021 dan capaian tahun 2023 masing-masing sebesar 1,115% dari tahun 2021 dan 1,037% dari tahun 2023. sayangnya capaian tahun 2025 ini masih belum mampu menyamai atau melampaui capaian tahun 2022 yaitu 3,338 yang merupakan capaian tertinggi SPIP Kabupaten Tanah Laut di kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tren peningkatan dari tahun 2023 hingga ke 2024 menunjukkan progres yang cukup baik, mengingat setiap tahunnya terjadi perkembangan kondisi yang semakin kompleks sehingga kemampuan suatu entitas untuk meningkatkan capaian suatu nilai tentu perlu diapresiasi seberapa kecilpun peningkatan tersebut karena setidaknya telah berhasil meningkatkan capaian dibanding tahun sebelumnya.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Jika capaian nilai SPIP Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2025 yaitu sebesar 3,149 dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam perencanaan strategis Inspektorat tahun 2025-2029 untuk menilai dimanakah posisi capaian nilai SPIP diukur hingga tahun 2029

maka berikut diperlihatkan target kinerja jangka menengah Inspektorat yang terdapat dalam Renstra 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.15
Target Capaian Nilai SPIP pada Renstra Inspektorat 2025-2029

No.	Uraian	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Target Nilai SPIP	3,10	3,12	3,13	3,14	3,15

Sumber data : aplikasi simpun.

Jika capaian nilai SPIP Tahun 2025 yaitu 3,149 dipetakan ke dalam target jangka menengah Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat 2025-2029 maka terlihat bahwa capaian nilai SPIP di tahun 2025 telah melampaui target capaian Renstra tahun 2025, 2026, 2027 dan tahun 2028, namun masih sedikit berada di bawah target capaian di tahun 2029. Dengan melihat kondisi ini maka Inspektorat optimis dapat memenuhi target Renstra terkait nilai SPIP di tahun 2025-2029.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten / Kota lain, Provinsi dan Nasional

Hasil capaian nilai SPIP Kabupaten Tanah Laut perlu disandingkan dengan capaian daerah lain baik nasional, provinsi ataupun kabupaten / kota dalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Manfaat dari dilakukannya perbandingan (benchmarking) ini adalah sebagai umpan balik bagi Kabupaten Tanah Laut guna menilai posisi capaian dan pemicu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih baik dengan berkaca kepada kabupaten lain yang bisa mencapai nilai SPIP lebih tinggi dari capaian kabupaten Tanah Laut.

Dari release nilai Kemen PAN/RB dapat diketahui beberapa capaian nilai SPIP kabupaten/kota se provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Capaian Nilai SPIP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
se Kalimantan Selatan Tahun 2025

Pemerintah Daerah	IEPK	SPIP	MRI
Hulu Sungai Selatan	2,642	3,259	3,272
Hulu Sungai Utara	2,876	3,182	2,884
Balangan	2,832	3,154	3,053
Tanah Laut	2,91	3,149	3,106
Banjarbaru	2,546	3,105	3,034
Banjar	2,91	3,095	2,906
Kalimantan Selatan	2,168	3,091	2,997
Tabalong	2,6	3,073	2,963
Banjarmasin	3,08	3,07	2,969
Tapin	2,742	3,053	3
Kotabaru	2,104	3,017	2,519
Tanah Bumbu	2,736	3,011	2,797
Hulu Sungai Tengah	2,688	2,709	2,656
Barito Kuala	2,598	2,423	2,219

Sumber BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, 2026.

Dengan menyimak tabel diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Tanah Laut berada pada posisi ke 4 se Provinsi Kalimantan Selatan dengan capaian nilai 3,149. Posisi ini sebenarnya sudah baik namun Kabupaten Tanah Laut tetap perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh Kabupaten yang berada di urutan 3 teratas.

4) Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat “Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel”, dengan indikator Nilai SPIP, Inspektorat melaksanakan Peningkatan penegakan integritas dan pencegahan korupsi. Selain itu Inspektorat juga intens melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dengan menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. Kegiatan dilakukan baik di Banjarbaru ataupun di Pelaihari.



a) Peningkatan penegakan integritas dan pencegahan korupsi.

Pada tahun 2025 Inspektorat melalui koordinasi Irban Khusus melakukan kegiatan sosialisasi Anti Korupsi dan gratifikasi bagi anggota DPRD, Kepala SKPD, Pejabat struktural eselon III dan IV serta ASN lainnya hingga ke semua kecamatan di Kabupaten Tanah Laut. Untuk sosialisasi ke kecamatan target pesertanya adalah aparat pemerintah kecamatan, aparat pemerintah desa, para kepala sekolah, guru, bidan, dan masyarakat lainnya. Meskipun secara kisaran jumlah peserta sosialisasi di kecamatan tidaklah besar jumlahnya untuk setiap kali

kegiatan sosialisasi namun setidaknya secara bertahap telah melibatkan semua unsur yang dinilai penting untuk mendapatkan penyuluhan tentang anti korupsi serta anti gratifikasi.

Selain melaksanakan sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi, pada tahun 2025 Inspektorat juga melaksanakan sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang merupakan program yang dilakukan Korsupgah KPK RI dalam meningkatkan integritas dan mencegah berkembangnya korupsi dalam sektor pelayanan publik oleh aparat pemerintah.

Hasil dari segala upaya diatas, pada penilaian SPI Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut mendapatkan nilai/skor sebesar 80,87 atau berhasil mempertahankan zona Hijau. Nilai Capaian SPI 80,87 ini tertinggi se Kalimantan Selatan. Terkait dengan sebaran nilai SPI se Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Nilai Survei Penilaian Integritas Tahun 2025
Se Provinsi Kalimantan Selatan

NO.	KABUPATEN/KOTA	NILAI	ZONA
1	Tanah Laut	80,87	
2	Barito Kuala	78,85	
3	HSS	78,2	
4	Banjar	78,18	
5	Banjarmasin	78,09	
6	Banjarbaru	77,66	
7	HSU	76,63	
8	Tapin	76,25	
9	Tabalong	76,18	
10	Kotabaru	75,79	
11	Balangan	74,68	
12	Pemprov Kalsel	72,04	
13	HST	71,76	
14	Tanah Bumbu	66,79	

Sumber data : MCP KPK, 2026.

Pada sasaran peningkatan penegakan integritas dan pencegahan korupsi ini juga terkait dengan indikator Nilai IEPK atau Indeks

Efektivitas Pengendalian Korupsi Pada tahun 2024 nilai IEPK mengalami peningkatan salah satunya disebabkan karena telah membuat pedoman berupa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko. Selain itu Inspektorat secara intens melakukan pengelolaan media pelaporan dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk dengan cepat dan tuntas. Terkait perkembangan perolehan nilai IEPK ini dan capaiannya pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Tabel Capaian Nilai IEPK Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2021 s/d Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai IEPK	2,408	2,502	2,930	2.964	3,00	2,910	0,95

Sumber : LHE SPIP BPKP 2025 dan Renstra Inspektorat 2025-2029.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 capaian nilai IEPK Kabupaten Tanah Laut adalah 2,910. Capaian ini menurun dari capaian tahun 2023 dan tahun 2024 serta berada dibawah target tahun 2025 sebesar 0,03% atau dengan capaian 0,95% dari target tahun 2025.

Peningkatan penegakan integritas dan pencegahan korupsi di Inspektorat juga terkait dengan beberapa hal berikut :

(1) Penanganan pengaduan berkadar pengawasan.

Inspektorat secara proaktif melakukan penanganan terhadap pengaduan yang disampaikan kepada Inspektorat yang disampaikan publik melalui saluran pengaduan yang ada di Inspektorat yaitu sistem aplikasi e-Lapor dan sistem Wisel Blowing System (WBS). Semua laporan kemudian dinilai mana yang akan lebih didalami ataupun mana yang disikapi berupa penjelasan karena tidak semua pengaduan berkadar pengawasan. Pengaduan

Berkadar Pengawasan adalah laporan masyarakat yang berisi indikasi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum, atau kerugian negara/masyarakat oleh aparatur sipil negara, pejabat, atau lembaga. Laporan ini memerlukan tindakan investigasi atau pemeriksaan khusus karena berkaitan dengan integritas dan kinerja instansi. Berbeda dengan pengaduan jenis diatas adalah pengaduan tidak berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti atau direspon dengan pemberian informasi dan penjelasan dari Inspektorat.

Penanganan pengaduan yang diterima oleh Inspektorat selama tahun 2025 sudah berjalan dengan baik. Setiap Pengaduan yang masuk akan ditangani oleh Irban terkait. Dalam penanganan pengaduan, Inspektorat berpedoman pada Pedoman Penanganan Aduan yang diatur dalam SOP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS). Apabila pengaduan yang disampaikan masyarakat dinilai berkadar pengawasan maka kemudian dilakukan audit investigasi. Dalam hal hasil audit investigasi tidak dituntaskan oleh objek diperiksa dalam waktu 60 hari maka akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Terkait dengan jumlah pengaduan yang masuk ke Inspektorat melalui saluran pengaduan e-Lapor dan sistem WBS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Jumlah Pengaduan Tahun 2025

No.	Uraian	e-Lapor			WBS		
		Jumlah aduan	Tuntas	Belum Tuntas	Jumlah aduan	Tuntas	Belum Tuntas
1.	Laporan masuk	5	5	0	1	1	0

Sumber : Data Admin e-lapor dan admin WBS Inspektorat.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pengaduan yang masuk ke Inspektorat baik melalui jalur e-Lapor maupun jalur WBS telah ditangani secara tuntas.

(2) Penguatan Managemen Risiko Indeks.

Selain IEPK, pada sasaran ini juga terdapat indikator lain yaitu capaian nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI). Pada tahun 2024 nilai MRI tercapai 3.000, meningkat dari capaian tahun 2023 yang memperoleh nilai 2.800. Peningkatan capaian nilai MRI disebabkan Tanah Laut telah menyusun peraturan kepala daerah untuk mengelola risiko di lingkungan kerja pemerintah kabupaten Tanah Laut melalui Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko. Selain itu Inspektorat juga secara intensif melaksanakan pendampingan penyusunan Risk Register SKPD dan melaksanakan evaluasi capaian rencana aksi terhadap pengendalian risiko secara berkala setiap triwulan.

Berkenaan dengan perkembangan capaian nilai MRI sejak tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20

Capaian nilai Managemen Risiko Indkes Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 s/d 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Nilai MRI				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai MRI	2,797	2.928	2.800	3.000	3.106

Sumber : Diolah dari catatan realisasi Nilai MRI.

Dari tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2025 Indeks MRI Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 3.106 melampaui perolehan pada tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Jika diukur dari realisasi tahun 2024 yaitu 3.000 maka capaian nilai MRI Tanah Laut pada tahun 2025 meningkat sebesar 103,53 persen. Secara spesifik memang tidak ada target nilai MRI di tahun 2025

karena MRI selama ini memang bukan merupakan salah satu indikator yang menjadi fokus Inspektorat.

SPIP juga berkaitan dengan penyelenggaraan Manajemen Risiko Indeks. Dalam penyelenggaraan MRI ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan penyusunan Risk Register Strategis pada tingkat Pemerintah Daerah dan pada tingkat Perangkat Daerah disusun Risk Register strategis dan Operasional.

Inspektorat memfasilitasi pelaksanaan pendampingan terhadap penyusunan Risk Register ini bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. Pada kegiatan pendampingan diberikan tambahan wawasan tentang penyusunan risiko pada semua SKPD dengan mekanisme Desk dimana setiap SKPD akan dilakukan pendalaman oleh narasumber BPKP didampingi oleh APIP Inspektorat.

Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan penyusunan Risk Register tahun pada tahun 2025 yaitu :

- (a) SKPD belum menyusun risiko kemitraan dan fraud.

Risk Register tahun 2025 sebenarnya telah disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan karena Inspektorat melakukan pendampingan penyusunan RR dari awal dengan mendatangkan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Namun SKPD rata-rata tidak melakukan penyusunan RR kemitraan dan fraud. Kekurangan penyusunan RR kemitraan dan fraud ini menyebabkan kualitas penyusunan RR Tahun 2025 masih kurang maksimal karena belum memetakan secara menyeluruh terhadap risiko yang ada di SKPD yang memiliki MOU dengan pihak luar. Ketiadaan RR kemitraan dan fraud ini menyebabkan ada celah terjadinya kerugian bagi SKPD.

- (b) Belum terdapat pengendalian dan pengelolaan risiko korupsi.

Risiko terjadinya korupsi terutama pada SKPD yang memiliki anggaran besar dan terkait langsung dengan pelayanan

masyarakat dan pembangunan sarana prasarana fisik semestinya menjadi perhatian serius sehingga perlu segera disusun pengelolaan risikonya. Apabila hal ini dibiarkan tanpa persiapan pengelolaan maka ketika ketika risiko ini terjadi dan menjadi kasus hukum yang berakhir di pengadilan maka akan menurunkan akuntabilitas pemda dan berdampak pada penurunan Nilai SPIP, SAKIP, MCSP, RB, ZI dan lainnya.

Alternatif Solusi / Rencana Aksi yang Akan Dilakukan :

- 1) Dilakukan pendampingan kepada SKPD dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyusun risiko kemitraan dan fraud.

Pendampingan dengan narasumber yang berkompeten dalam penyusunan RR kemitraan dan fraud menjadi penting untuk dilakukan secara berkesinambungan karena RR disusun setiap tahunnya.

- 2) Melakukan identifikasi, analisis risiko dan pengendalian risiko korupsi.

Mengingat bahwa pengendalian terhadap risiko korupsi belum dimiliki maka sudah saatnya dilakukan identifikasi, pemetaan dan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian terhadap risiko korupsi ini.

b) Peningkatan pemenuhan kualitas zona integritas Perangkat Daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas di kabupaten Tanah Laut, Inspektorat secara aktif melakukan Pendampingan pembangunan Zona Integritas. Pendampingan ini dilakukan terhadap 15 SKPD yang dinilai memiliki potensi untuk memperoleh predikat WBK ataupun WBBM. Pendampingan dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari pihak berkompeten yaitu Kemenpan RB. Pendampingan tidak saja dilakukan di saat-saat awal penyusunan dokumen administrasi saja

tetapi juga dilakukan saat penilaian oleh Tim Penilai Internal. Pendampingan juga dilakukan pasca penilaian Tim Penilai Nasional untuk mengevaluasi kekurangan yang terjadi sehingga perlu perbaikan di masa yang akan datang.

Faktor Pendorong / Keberhasilan

1. Optimalisasi koordinasi dengan Kemenpan RB.

Tak bisa dipungkiri bahwa koordinasi yang dilaksanakan secara intens dengan kementerian PAN/RB memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan capaian nilai ZI Kabupaten Tanah Laut. Hal ini mengingat bahwa arahan dan masukan yang disampaikan oleh narasumber dari Kemenpan RB mempunyai dampak terhadap perbaikan persiapan penilaian internal ZI. Selain itu, yang tak kalah penting adalah bagaimana kemudian Tim Penilai Internal ZI Kabupaten menterjemahkan saran masukan tersebut dan kemudian diaplikasikan oleh semua SKPD dengan pendampingan Tim Penilai Internal ZI kabupaten dan APIP. Sinergi yang dihasilkan dari koordinasi yang optimal membawa dampak positif terhadap meningkatnya perbaikan persiapan dalam menghadapi penilaian TPN terhadap pembangunan ZI di Kabupaten Tanah Laut.

2. Optimalisasi pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah.

Pada tahun 2025 Inspektorat telah melaksanakan pendampingan pembangunan zona integritas kepada 15 SKPD yang dilaksanakan baik didalam maupun di luar daerah dengan narasumber dari Kementerian PAN/RB.

Adapun 15 SKPD yang didampingi dalam pembangunan zona integritas meliputi :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. BKPSDM
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. DPMPTSP
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Kesehatan (RSUD H. Boejasin)
7. Sekretariat Daerah

8. Badan Pendapatan Daerah
9. Inspektorat
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
12. Dinas Pariwisata
13. Dinas Koperasi dan Perdagangan
14. Kecamatan Pelaihari
15. Kecamatan Takisung

Pada saat pendampingan, setiap SKPD didampingi secara Desk sehingga proses pendampingan berjalan fokus dan SKPD dapat mengetahui secara jelas apa yang diminta untuk dipersiapkan dan ditingkatkan kualitas persiapannya.

Dari 15 SKPD ini kemudian dipilih 5 SKPD untuk diusulkan memperoleh gelar WBK/WBBM ke kementerian PAN/RB. Hasil dari penilaian Tim Penilai Internal (TPI) kemudian mengusulkan 5 SKPD terpilih yaitu :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. BKPSDM

untuk diusulkan memperoleh gelar WBBM, dan

1. RSUD H. Boejasin
2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

untuk diusulkan memperoleh gelar WBK.

Hasil Penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) yang termuat dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN/RB Nomor B/65/PW.04/2025 tanggal 19 Desember 2025 hal Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2025. Hasil evaluasi Kemnpan/RB dimaksud dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.21
Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Kabupaten Tanah Laut
Dalam Memperoleh Predikat WBK/WBBM Tahun 2025

No.	Hasil Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Rincian	
			WBK	WBBM
1.	Unit/satuan kerja diusulkan	5	3	2
2.	Unit/satuan kerja mendapat predikat	1	0	1
3.	Unit/satuan kerja belum memenuhi kriteria	4	3	1
4.	Tingkat Keberhasilan	20%		

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 5 SKPD yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut hanya terdapat 1 SKPD yang memenuhi kriteria untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM sedangkan sisanya yaitu 4 SKPD dianggap Kemenpan RB masih belum memenuhi kriteria. Dari 3 SKPD yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK diketahui ketiganya belum memenuhi kriteria. Dari 2 SKPD yang diusulkan memperoleh predikat WBBM hanya terdapat 1 SKPD yang memenuhi kriteria dan berhasil memperoleh predikat WBBM yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan usulan yang disampaikan Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 20 persen.

Adapun rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Penilai Nasional kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Daerah bersama dengan Tim Penilai Internal (TPI) dapat secara konkret dan berkelanjutan mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada seluruh Perangkat Daerah;
2. TPI secara aktif dan berkesinambungan mendorong, memantau, dan melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di seluruh unit kerja agar implementasinya lebih efektif;
3. Meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman sumber daya manusia di TPI tentang pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, sehingga evaluasi internal yang dilakukan dapat mencerminkan kualitas unit yang diajukan kepada TPN untuk penilaian WBK dan WBBM;

4. Memastikan seluruh individu di unit kerja yang diajukan memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep dan substansi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Tim Penilai Internal (TPI) tentunya harus berbenah untuk dapat menyikapi rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PAN dengan beban yang tidak ringan yaitu untuk mendukung pembangunan Zona Integritas di semua perangkat daerah dan meningkatkan kualitas Tim Penilai Integritas Internal agar dapat menghasilkan evaluasi internal yang lebih memadai sehingga lebih mencerminkan kualitas SKPD yang diajukan sehingga dapat berkesesuaian dengan standar penilaian TPN.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus tetap berbangga bahwa upaya pembinaan selama beberapa tahun belakangan berhasil memunculkan SKPD yang mampu memperoleh Predikat WBBM. Segala upaya yang dilakukan harus diteruskan antara lain dengan tetap intens melaksanakan sosialisasi terhadap pemahaman pembangunan zona Integritas kepada semua SKPD sebagaimana salah satu rekomendasi Kementerian PAN/RB.

Gambar-gambar berikut adalah dokumentasi pada saat pelaksanaan pendampingan Zona Integritas terhadap 15 SKPD yang dipersiapkan untuk mengikuti penilaian Zona Integritas Tahun 2025 dan finalisasi penilaian mandiri Zona Integritas Tahun 2025. Sebagai narasumber adalah dari Kementerian PAN/RB. Setiap SKPD secara bergantian di desk untuk menilai kesiapan dokumen dan persiapan teknis lainnya sehingga diharapkan dapat memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Tim Penilai Pusat.



Faktor Penghambat / Kegagalan

Sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional, bahwa tingkat keberhasilan yang dicapai Tanah Laut hanya sebesar 20 persen. Secara sederhana ini dihitung dari jumlah SKPD yang berhasil lolos

memperoleh predikat WBK/WBBM. Dari 5 SKPD yang diusulkan hanya 1 SKPD yang berhasil memenuhi kriteria TPN.

Terkait dengan kegagalan yang mungkin terjadi ini disebabkan antara lain oleh :

1. Intensitas Pendampingan Tim Penilai Internal belum optimal.

Dalam pelaksanaan pendampingan oleh Tim Penilai Internal terhadap SKPD dirasakan masih kurang optimal disebabkan pendampingan TPI tidak terjadwal dengan baik. TPI hanya beberapa kali melakukan pendampingan kepada SKPD dan belum sampai pada tahap melakukan evaluasi terhadap kualitas pemenuhan catatan hasil pendampingan sebelumnya. Hal ini menyebabkan belum dapat diketahuinya kadar perbaikan dari pendampingan sebelumnya.

2. Pemahaman SKPD terhadap pembangunan Zona Integritas belum optimal. Tak dapat dipungkiri bahwa pemahaman terhadap cara pembangunan zona integritas oleh SKPD masih sangat terbatas. Hal ini antara lain disebabkan pekerjaan pokok dari SKPD menuntut pergerakan cepat sehingga seringkali dari sisi administrasi dan dokumentasi acap kali terabaikan atau minimal terlambat untuk dipersiapkan. Realisasi atau hasil kegiatan lebih dipentingkan ketimbang terhambat oleh hal-hal sekunder seperti dokumentasi dan pengarsipan.

3. Kualitas pemahaman substansial TPI belum optimal.

Kualitas pemahaman substansial dari para APIP yang tergabung dalam Tim Penilai Internal sangat berpengaruh terhadap kualitas pendampingan, kualitas evaluasi dan kualitas rekomendasi yang mereka berikan. Oleh karena itu maka kualitas pemahaman substansial tentang Zona Integritas dari anggota TPI menjadi sangat penting. Melihat kepada persentase keberhasilan penilaian ZI 2025 yang hanya mencapai angka 20%, atau hanya 1 SKPD yang memenuhi kriteria TPN menggambarkan bahwa hasil pendampingan, evaluasi dan rekomendasi yang dilaksanakan dan diberikan oleh anggota TPI masih sangat perlu untuk ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu perlu peningkatan kualitas anggota TPI secara lebih fokus melalui diklat terkait implementasi zona integritas dan aspek-aspek pendampingannya.

c. Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB

Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) adalah proses penerapan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang bersih, kapabel, dan berintegritas. Tujuannya adalah mewujudkan birokrasi yang dapat melayani masyarakat secara prima, adaptif dan inovatif. Arah Kebijakan Implementasi RB pada 2025–2029 adalah berfokus pada pembangunan birokrasi kolaboratif dan human-based, dimana birokrasi hadir dalam setiap siklus kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluator Internal Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan I - IV Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut. Penyusunan rencana aksi yang berkualitas akan menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkualitas pula. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2025 terdapat sebanyak 20 SKPD yang terlibat secara langsung baik pada implementasi reformasi birokrasi general maupun tematik.

Pada Tahun 2024 untuk Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General dengan skor 98 sedangkan pada tahun 2025 ada kenaikan Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General dengan skor 100.

Hasil laporan evaluasi Kemenpan RB Tahun 2026 terhadap capaian indikator-indikator penilaian RB baik general maupun tematik Kabupaten Tahun 2025 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.22
Capaian Indikator-Indikator RB
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Indikator Penilaian	Skor
RB General		
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,38
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	100
3	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3
4	Tingkat Maturitas SPIP	3,15
5	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0,75
6	Nilai SAKIP	72,06
7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2
8	Tingkat Digitalisasi Arsip	91,09
9	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	5
10	Indeks Kualitas Kebijakan	69,67
11	Indeks Reformasi Hukum	77,74
12	Indeks Pembangunan Statistik	2,25
13	Indeks Tata Kelola Pengadaan	87,72
14	Indeks Sistem Merit	124,5
15	Indeks Pelayanan Publik	3,71
16	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	92,91
17	Indeks SPBE	3,12
18	Opini BPK	3
19	Tindak Lanjut Rekomendasi	88,42
20	Indeks BerAkhlak	75,88
21	Survei Penilaian Integritas	80,87
22	Survei Kepuasan Masyarakat	89,31
23	Capaian IKU Makro	94,5
24	Capaian IKU Non Makro	80
RB Tematik		
1	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,77
2	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,77
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0,64
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1
5	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	0,58
6	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	2,24
7	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	1,5
8	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	0,75
9	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	2,96
10	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	
11	Percepatan Hilirisasi	

12	Ketahanan Pangan	
13	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	
14	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	

Sumber : LHE RB Tahun 2025, Kemenpan RB, 2026

1) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Jika hasil capaian skor indikator RB tahun 2025 dibandingkan dengan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maka capaian Indikator RB Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Capaian Nilai RB Tahun 2023 s/d 2025

No.	Uraian	Capaian Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1.	Nilai RB	60,19	72,87	98	100

Dari tabel tersebut dapat dilihat tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2022 hanya sebesar 60,19 dan terus meningkat menjadi 72,87 pada 2023, pada tahun 2024 memperoleh nilai 98 dan pada tahun 2025 sebesar 100. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan capaian nilai Implementasi RB di Kabupaten Tanah Laut.

Dalam upaya meningkatkan capaian nilai implementasi RB, APIP Inspektorat melakukan evaluasi pada tahap *ex-ante* dan tahap *on going*.

Evaluasi *ex-ante* Reformasi Birokrasi (RB) adalah penilaian sistematis yang dilakukan pada tahapan perencanaan yaitu sebelum rencana atau kebijakan RB diimplementasikan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kelayakan, memprediksi dampak, dan memastikan kualitas rencana aksi RB yang disusun agar relevan, efisien, dan efektif sebelum dijalankan.

Adapun evaluasi on going Evaluasi on-going Reformasi Birokrasi (RB) adalah penilaian yang dilakukan saat program RB sedang berjalan (tengah tahun/triwulanan) untuk memantau progres, mendeteksi penyimpangan secara dini, dan memberikan rekomendasi perbaikan instan. Evaluasi ini merupakan bagian dari evaluasi internal (APIP) untuk memastikan aksi RB berjalan sesuai roadmap.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Terkait dengan target implementasi RB yang tercantum pada RRPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Target capaian nilai implementasi RB Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2025-2029

No.	Uraian	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Target Capaian Nilai Implementasi RB	98	98,02	98,04	98,06	98,08

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja implementasi RB Tahun 2025 yang mencapai nilai maksimal 100 telah melebihi target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Inspektorat 2025-2029.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Hasil capaian nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Laut perlu disandingkan dengan capaian daerah lain baik nasional, provinsi ataupun kabupaten / kota dalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Manfaat dari dilakukannya perbandingan (benchmarking) ini adalah sebagai umpan

balik bagi Kabupaten Tanah Laut guna menilai posisi capaian dan pemicu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih baik dengan berkaca kepada kabupaten lain yang bisa mencapai nilai implementasi Reformasi Birokrasi yang lebih tinggi dari capaian kabupaten Tanah Laut.

Namun mengingat Hasil evaluasi RB Tahun 2025 sampai dengan Laporan ini dibuat masih bersifat sementara karena masih dalam masa sanggah maka perbandingan dengan perolehan nilai kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kalimantan Selatan belum bisa dilakukan. Tetapi mengingat Kabupaten Tanah Laut mencapai nilai maksimal maka perbandingan menjadi tidak begitu diperlukan. Apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten ke depannya adalah tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja implementasi Reformasi Birokrasi sehingga tetap mendapatkan hasil yang memuaskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4) Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

(1) Optimalisasi pendampingan terhadap SKPD Pengampu RB General dan Tematik.

Inspektorat bersama dengan Tim RB Kabupaten secara intens melakukan pendampingan kepada SKPD pengampu RB. Pendampingan dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN RB yang dilaksanakan di di Banjarbaru. Pemilihan lokasi sedemikian rupa dengan maksud untuk memudahkan pengarahannya dan sekaligus “karantina” kepada peserta sehingga SKPD dapat fokus melakukan penyusunan Rencana Aksi RB dan penginputan data dukung implementasi RB. Selain itu, pemilihan kegiatan di luar daerah sebagai reward bagi pejabat dan operator yang menangani RB di SKPD.

(2) Optimalisasi koordinasi dan pemantauan tindak lanjut Rencana Aksi RB.

Terkait dengan koordinasi ini, selain dilakukan pada saat pelaksanaan pendampingan, Tim RB Kabupaten selalu mengingatkan kepada SKPD pengampu RB untuk melakukan pengunggahan data dukung ke

link yang sudah disiapkan setiap triwulannya. Dari Inspektorat sendiri melalui para Irban juga mengingatkan SKPD di wilayahnya masing-masing untuk melakukan pengisian tindak lanjut RB baik general maupun tematik. Dengan koordinasi yang dilaksanakan tersebut nilai Implementasi Rencana Aksi RB Kabupaten Tanah dapat ditingkatkan pada tahun 2025.

Meskipun Kabupaten Tanah Laut telah mampu mencapai nilai maksimal implementasi RB, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang direkomendasikan oleh Kemenpan RB untuk dibenahi yaitu :

1. Rencana Aksi yang dibuat tidak berpengaruh secara langsung pada pencapaian tujuan.

Rencana aksi yang dibuat semestinya memang harus berorientasi pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Manakala rencana aksi ini tidak disusun secara baik maka tidak akan berpengaruh kepada pencapaian tujuan. Terdapatnya rencana aksi yang dinilai tidak berpengaruh secara langsung kepada pencapaian tujuan menunjukkan bahwa ketidaktajaman dalam mendefinisikan masalah dan mengerucutkan opsi yang harus dipilih dalam upaya mengatasi masalah. Ketajaman analisa tergantung dari kapabilitas personil yang menangani implementasi RB pada SKPD dan kapabilitas APIP inspektorat sebagai evaluator RB. Karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kapabilitas ASN dan Kapabilitas evaluator sehingga rencana aksi RB yang dibuat menjadi lebih tajam dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan.

2. Rencana Aksi yang dibuat belum berdampak terhadap perbaikan tata kelola.

Tata kelola RB berfokus pada birokrasi yang adaptif, berbasis manusia, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Rencana Aksi memang seharusnya memberikan dampak terhadap perbaikan tata kelola RB

dimasing-masing SKPD. Tetapi dengan kondisi bahwa Rencana Aksi yang dibuat tidak berpengaruh secara langsung pada pencapaian tujuan maka tentu saja rencana aksi yang dibuat tidak akan berdampak pada perbaikan tata kelola. Tata kelola semestinya diperbaiki terlebih dahulu sehingga menyediakan mekanisme dan standar prosedur yang jelas sehingga dapat menjadi *guidence* dalam mencapai tujuan. Selama ini tata kelola seperti terabaikan karena ASN dan evaluator “loncat” langsung ke pencapaian tujuan, sehingga rencana-rencana aksi yang dibuat tidak sinkron dan tidak bertaut satu sama lain dan mencoba mencapai tujuan dari arah dan perspektif masing pembuat rencana aksi. Hasilnya fungsi tata kelola RB untuk mengarahkan pencapaian tujuan menjadi tidak diperhatikan.

3. Data dukung yang digunakan untuk menjawab rencana aksi masih banyak yang kurang relevan.

Data dukung yang disampaikan SKPD seringkali tidak relevan dengan rencana aksi yang telah disusun. Kondisi ini terjadi karena SKPD sudah terpenjara dengan rutinitas untuk “membenarkan yang biasa ketimbang membiasakan yang benar”, sehingga seringkali kegiatan yang direncanakan memang berjalan, tetapi sisi administratif menjadi terabaikan. Al hasil, ketika SKPD diminta untuk menyampaikan data dukung pada tiap triwulan maka data dukung yang disampaikan masih banyak yang kurang relevan dengan rencana aksi yang sudah disusun. Disisi lain, evaluator yang memantau penyampaian data dukungpun tidak dapat berbuat banyak terhadap data dukung yang disampaikan.

Alternatif Solusi / Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Tanah Laut agar melaksanakan evaluasi atas rencana aksi yang tidak tercapai sesuai target.

Dalam hal ini Tim Pelaksana RB Kabupaten Tanah Laut perlu melaksanakan evaluasi atas rencana aksi yang tidak tercapai sesuai target dengan malakukan desk terhadap SKPD yang menjadi pengampu

pencapaian target sebuah rencana aksi. Perlu dilihat tentang relevansi rencana aksi dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu perlu mendalami tentang kendala yang ditemui dan mengembangkan berbagai alternatif sebagai solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Setelah dilakukan evaluasi menyeluruh maka kemudian ditentukan target waktu penyesuaian atau tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sehingga evaluasi yang dilaksanakan tidak terabaikan begitu saja.

2. Kepala Perangkat Daerah pengampu rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) melaksanakan evaluasi atas rencana aksi yang tidak tercapai sesuai target.

Setelah evaluasi dan tindaklanjutnya sebagaimana disebutkan pada poin pertama diatas telah dilaksanakan maka Kepala SKPD kemudian perlu melaksanakan evaluasi internal masing-masing SKPD nya untuk mengevaluasi rencana aksi yang tidak tercapai sesuai target. Hal yang juga harus dilakukan adalah mengevaluasi relevansi rencana aksi yang disusun dengan tujuan serta relevansi data dukung terhadap rencana aksi yang telah dievaluasi.

3. Menyusun Rencana Aksi sesuai dengan Rekomendasi dari Tim Evaluator Nasional / Menpan RB.

Langkah atau tindakan penyesuaian yang dilakukan sebagai hasil dari evaluasi internal dan evaluasi tingkat pemerintah daerah hendaknya disesuaikan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluator Nasional sehingga kontribusi daerah terhadap pencapaian tujuan nasional dapat terjaga tetap *on the track* dalam kerangka pencapaian tujuan.

Untuk pelaksanaan penyusunan rencana aksi agar sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator Nasional ini dapat dilakukan dengan melaksanakan FGD dengan kementerian PAN/RB sehingga dapat dijamin bahwa penyusunan rencana aksi terbaru memang telah tersusun sesuai dengan kerangka pencapaian tujuan secara nasional.

d. Kategori Penilaian MCSP

Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Aplikasi ini merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang digawangi KPK, sebagai wujud pencegahan korupsi melalui fungsi supervisi dan monitoring yang meliputi 8 (delapan) area intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional yang terdiri dari :

- Perencanaan.
- Penganggaran.
- Pengadaan Barang dan Jasa.
- Pelayanan Publik.
- Pengawasan APIP.
- Manajemen ASN.
- Pengelolaan BMD.
- Optimalisasi Pajak.

Program ini merupakan inisiatif dari KPK RI, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, sehingga kita dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi.

Pengumpulan data/dokumen penilaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi dari 8 (delapan) SKPD terdiri dari BKPSDM, INSPEKTORAT, DPMD, UKPBJ SETDA, BAPPERIDA, DPMPSTSP, BPKAD, BAPENDA.

Grafik 3.24

Kategori Penilaian MCSP Tahun 2021 – 2025



1) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dari data yang disajikan pada grafik capaian nilai MCSP dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 diatas dapat diketahui pasang surut perolehan nilai MCSP Kabupaten Tanah Laut. Naik turunnya perolehan ini memang dipengaruhi banyak faktor, termasuk yang paling menentukan adalah kualitas dokumen tindak lanjut yang disampaikan obrik dan diupload oleh admin MCSP ke dalam aplikasi jaga.id. Faktor yang juga sangat menentukan adalah terjadinya perubahan indikator dan bobot pada tiap tahunnya sehingga berpengaruh terhadap capaian nilai MCSP dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, capaian kabupaten Tanah Laut mencapai nilai 94. Sebuah nilai yang sangat bagus dalam sebuah pencapaian karena mendekati nilai sempurna di angka 100. Seiring dengan berjalannya waktu capaian nilai tersebut menurun di dua tahun berikutnya yaitu nilai 92 di tahun 2022 dan nilai 89 di tahun 2023. Penurunan nilai ini disebabkan oleh perubahan indikator sehingga berpengaruh terhadap capaian nilai yang diperoleh oleh Inspektorat pada tahun 2022 dan Tahun 2023. Pada tahun

2024 capaian nilai MCSP Kabupaten Tanah Laut kembali melesat di angka 96 dan kembali menurun di Tahun 2025. Terlepas dari naik turunnya capaian ini, yang patut disyukuri adalah bahwa pasang surut nilai tersebut masih dalam area nilai di kuadran yang tinggi sehingga tidak perlu menjadi bahan perdebatan yang berkepanjangan. Dari sisi admin yang melakukan upload bukti dukung tindak lanjut menyatakan bahwa mekanisme pengunggahan (upload) relatif sama setiap tahun mengikuti mekanisme yang disediakan oleh aplikasi jaga.id sehingga hasil penilaian sepenuhnya menjadi area sistem yang tidak bisa diintervensi oleh entitas sebagai pengguna aplikasi.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Target kinerja capaian nilai MCSP yang tercantum dalam Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Target Kinerja capaian Nilai MCSP berdasar
Renstra Inspektorat 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	Katagori Nilai MCSP (Zona)	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau

Perlu disampaikan bahwa zona hijau ini merepresentasi nilai capaian atau skor dari 75 sampai dengan 100. Berdasarkan capaian nilai MCSP Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 yang mencapai skor 92 maka Kabupaten Tanah Laut berada pada posisi zona hijau. Capaian nilai 92 ini akan mengamankan posisi zona hijau sampai dengan tahun 2029 selama tidak ada kondisi ekstrem yang terjadi dalam pemerintahan pusat dan pemerintah daerah.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Hasil capaian nilai MCSP Kabupaten Tanah Laut perlu disandingkan dengan capaian daerah lain baik nasional, provinsi ataupun kabupaten / kota dalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Manfaat dari dilakukannya perbandingan (benchmarking) ini adalah sebagai umpan balik bagi Kabupaten Tanah Laut guna menilai posisi capaian dan pemicu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih baik dengan berkaca kepada kabupaten lain yang bisa mencapai nilai MCSP yang lebih tinggi dari capaian kabupaten Tanah Laut.

Dari release nilai KPK RI dapat diketahui beberapa capaian nilai MCSP daerah lain se Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26
Capaian Nilai MCSP Tahun 2025 beberapa Kabupaten/Kota
di Kalimantan Selatan

No.	Nama Kabupaten/Kota Se-Kalsel	Nilai MCSP	Zona
1	Banjar	95	
2	Tanah Laut	92	
3	Balangan	91	
4	Banjarbaru	91	
5	Banjarmasin	90	
6	HSS	90	
7	Barito Kuala	88	
8	Hulu Sungai Tengah	86	
9	Tabalong	84	
10	HSU	83	

Sumber : KPK RI, 2026.

Dari benchmarking ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Tanah Laut berada pada posisi ke dua se Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh Kabupaten Banjar agar capaian nilai MCSP lebih meningkat lagi di tahun mendatang.

4) Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat “Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel”, dengan indikator Kategori Penilaian MCSP, Inspektorat melaksanakan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan skor MCSP Kabupaten Tanah Laut tahun 2025. Kegiatan-kegiatan dimaksud antara lain.

a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi pemenuhan rencana aksi MCSP.

Inspektorat juga secara rutin melaksanakan koordinasi pemenuhan rencana aksi MCSP dengan mengundang SKPD yang terkait dengan pemenuhan indikator MCSP. Koordinasi semacam ini dilakukan dengan tujuan agar setiap SKPD tahu porsinya masing-masing dan semaksimal mungkin memenuhi indikator yang telah ditentukan.



b. Pelaksanaan Gelar Pengawasan.

Di tahun 2025, Inspektorat telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian nilai MCSP yang salah satunya dengan melakukan gelar pengawasan dan sosialisasi anti korupsi dengan maksud untuk memotivasi penyelesaian temuan yang disebut KPK masih belum tuntas disebabkan data dukung yang diinput dalam sistem MCSP dianggap belum sesuai oleh Korsupgah KPK. Dokumentasi pelaksanaan gelar pengawasan desa ini tergambar pada foto berikut.



c. Pelaksanaan Rekonsiliasi berkala.

Rekonsiliasi berkala secara rutin dilakukan untuk mengingatkan kembali obrik agar segera menyelesaikan temuan yang belum dituntaskan tindak lanjutnya. Gambar berikut diambil saat dilaksnakannya kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan secara rutin setiap triwulan.



Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Komitmen Pimpinan Daerah untuk meningkatkan nilai MCSP.

Para pemimpin Daerah termasuk pimpinan SKPD memiliki komitmen yang sama untuk terus meningkatkan nilai MCSP karena sedikit banyak capaian nilai ini mampu mengangkat maruah daerah ditingkat nasional. Selama ini Tanah Laut selalu berada di zona hijau meskipun setiap tahun

terjadi perubahan indikator dan bobot penilaian, tetapi sampai dengan tahun 2024 Tanah Laut berhasil mempertahankan kategori “Terjaga” saat daerah lain di Kalimantan Selatan terdegradasi nilainya hingga hanya ada 2 daerah yang tetap mampu bertahan di kategori terjaga dan salah satu daerah tersebut adalah Tanah Laut. Upaya dan semangat dari pimpinan untuk tetap berkomitmen terhadap peningkatan nilai MCSP berdampak terhadap kinerja SKPD dalam memenuhi indikator-indikator penilaian MCSP.

2. Komitmen SKPD untuk menindaklanjuti Pemenuhan Indikator Penilaian MCSP.

Sejak tahun 2021, kabupaten Tanah Laut selalu mendapat skor yang baik dalam pelaksanaan MCSP. Skor yang baik ini tentu saja bukan hasil dari perseorangan tetapi melibatkan banyak pihak sehingga setiap kedatangan tim kersupgah KPK ke Tanah Laut selalu disikapi dengan antusias karena tim KPK ini menyampaikan data dan warning yang akurat terkait perkembangan implementasi MCSP dengan bahasa yang lugas sehingga mampu memberikan arahan apa yang harus dilakukan oleh SKPD terkait terhadap warning yang diberikan. SKPD kemudian berbenah menyikapi informasi yang diberikan sehingga pada saat penilaian dilakukan sudah terjadi pembenahan yang mampu menaikkan capaian skor MCSP Kabupaten Tanah Laut.

Faktor Penghambat / Kegagalan.

Meskipun selama ini kinerja Tanah Laut dalam mempertahankan nilai MCSP terbilang cukup baik. masih terdapat beberapa hal yang dapat menghambat pencapaian nilai yang lebih baik dalam pelaksanaan MCSP. Beberapa hal tersebut yaitu :

1. Kurang relevannya data dukung yang disampaikan.

Dapat dikatakan bahwa kualitas dokumen yang diunggah pada aplikasi jaga.id akan sangat menentukan kualitas penilaian yang diberikan karena data atau dokumen yang diunggah akan dinilai sesuai atau tidak oleh verifikator KPK. Apabila sesuai maka akan dinilai tuntas sedangkan apabila

belum sesuai maka statusnya masih belum tuntas. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi capaian nilai MCSP.

2. Mekanisme penilaian aplikasi [jaga.id](#) yang masih perlu diperbaiki.

Dalam prakteknya, penilaian oleh verifikator KPK tidaklah bersifat on demand yaitu ketika data masuk langsung diverifikasi, tetapi bersifat on schedule yaitu dimana verifikator KPK hanya menilai dalam waktu-waktu tertentu secara terjadwal sehingga dokumen yang diunggah tidak bisa segera diketahui statusnya apakah sesuai dengan harapan atau belum sesuai. Ada kalanya beberapa dokumen diunggah namun karena schedulnya telah lewat maka penilaian atau verifikasi terhadap dokumen ter delay hingga waktu yang lama, atau bahkan tak ternilai lagi manakala masa atau jadwal penilaian telah berakhir. Ini tentu membuat adanya kehilangan bagi daerah untuk menuntaskan penyelesaian pada tahun yang sama.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan.

1. Peningkatan koordinasi dengan SKPD.

Peningkatan koordinasi dengan SKPD ini dimaksudkan agar SKPD lebih teliti dalam memahami makna sebuah temuan sehingga bukti dukung yang diunggah oleh SKPD di aplikasi [jaga.id](#) dapat sesuai dengan permintaan KPK. Kesesuaian antara bukti yang diunggah dengan standar data dukung yang diminta KPK akan menentukan status temuan apakah telah tuntas atau masih dalam kategori belum sesuai sehingga meninggalkan pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai.

2. Peningkatan koordinasi dengan tim Korsupgah KPK.

Setiap tahunnya tim Korsupgah KPK selalu datang ke Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan supervisi atau menyelenggarakan monitoring dalam bentuk pertemuan dengan Pemerintah Daerah. Momen seperti ini akan dimanfaatkan untuk menyampaikan keluhan terhadap mekanisme verifikasi data dukung yang selama ini dirasakan masih menjadi satu kendala bagi percepatan penuntasan temuan. Diharapkan ada perbaikan jadwal verifikasi yang lebih fleksibel dan lebih cepat sehingga mengurangi jumlah dokumen yang sudah dikirim namun belum diverifikasi. Ketika

verifikasi lambat dilakukan maka Pemda tidak dapat mengetahui apakah bukti dukung yang diupload di juga.id telah sesuai atau belum sesuai. Apabila kekurangan sesuaian data dukung dapat diketahui dengan cepat maka langkah perbaikan juga akan lebih cepat dilakukan.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 67 ASN Inspektorat serta didukung oleh 2 Program dengan Pagu Rp. 8.431.518.677,91 dan terealisasi Rp. 6.777.928.240 atau sebesar 80,4%.

Tabel 3.27
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.328.619.165,61	3.364.883.430
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	4.102.899.512,30	3.413.044.810
	JUMLAH	8.431.518.677,91	6.777.928.240

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Tabel 3.1.5
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
101,51%	88,98%	9,58%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan untuk mengelola anggaran sebesar Rp.29.600.358.761,99.

Anggaran di Inspektorat terdiri dari 2 (dua) Jumlah belanja yaitu belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Belanja Operasi ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, serta kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan yang terdiri atas 3 (tiga) program yang terdiri atas 10 (sepuluh) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub kegiatan, Belanja Modal ini dipergunakan untuk pengadaan barang dan pengadaan bangunan.

Realisasi dari anggaran Tahun 2025 tersebut adalah sebesar Rp26.338.257.709,00 atau sebesar 88,98 persen. Berkenaan dengan realisasi Anggaran Inspektorat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Realisasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2025
Inspektorat Per 31 Desember 2025

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		29.600.358.761,99	26.338.257.709,00	88,98
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.168.840.084,08	19.560.329.469,00	92,40
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.945.733,30	9.932.450,00	99,87
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.876.705,40	6.866.450,00	99,85
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.069.027,90	3.066.000,00	99,90
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.489.002.572,00	13.298.789.337,00	91,79
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.481.824.895,00	13.293.866.837,00	91,80
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.177.677,00	4.922.500,00	68,58
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.119.586.876,40	2.097.441.000,00	98,96
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.470.876,40	25.350.000,00	83,19
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.089.116.000,00	2.072.091.000,00	99,19

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.236.451.321,89	3.015.339.806,00	93,17
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.825.500,92	18.730.000,00	89,94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	548.456.713,47	442.040.094,00	80,60
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.011.084,00	19.520.600,00	78,05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.536.830,50	19.423.400,00	79,16
	Penyediaan Bahan/Material	17.988.269,00	17.950.000,00	99,79
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.567.505.000,00	2.471.315.712,00	96,25
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32.127.924,00	26.360.000,00	82,05
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	310.310.162,55	261.360.500,00	84,23
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.327.570,00	91.950.000,00	89,86
	Pengadaan Mebel	77.307.509,55	68.900.000,00	89,12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.675.083,00	100.510.500,00	76,92
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.899.273,00	271.242.088,00	85,59
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.285.600,00	87.740.464,00	67,87
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.613.673,00	183.501.624,00	97,81
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	686.644.144,94	606.224.288,00	88,29

	Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.200.000,00	21.759.364,00	69,74
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.843.000,00	64.175.924,00	54,46
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.200.000,00	32.250.000,00	97,14
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	504.401.144,94	488.039.000,00	96,76
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.328.619.165,61	3.364.883.430,00	77,74
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.233.362.926,58	3.315.718.430,00	78,32
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.997.577.896,27	1.424.136.900,00	71,29
	Reviu Laporan Kinerja	74.994.673,62	46.968.000,00	62,63
	Reviu Laporan Keuangan	59.408.147,12	28.220.000,00	47,50
	Pengawasan Desa	1.101.129.111,57	1.023.143.550,00	92,92
	Kerja Sama Pengawasan Internal	416.710.000,00	266.164.980,00	63,87

	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	583.543.098,00	527.085.000,00	90,32
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	95.256.239,03	49.165.000,00	51,61
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	56.492.253,28	13.345.000,00	23,62
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38.763.985,75	35.820.000,00	92,41
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.102.899.512,30	3.413.044.810,00	83,19
	Pendampingan dan Asistensi	4.102.899.512,30	3.413.044.810,00	83,19
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1.090.657.232,20	844.647.000,00	77,44
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1.592.231.051,90	1.315.499.060,00	82,62
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.214.930.417,20	1.058.881.600,00	87,16
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	205.080.811,00	194.017.150,00	94,61
	Jumlah	29.600.358.761,99	26.338.257.709,00	88,98

Sumber : Diolah dari data SIPD

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPPA-SKPD Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. **29.600.358.761,99** yang terdiri dari 3 Program 10 kegiatan dan 34 sub kegiatan,

realisasi keuangan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 tersebut adalah 88,98%.

Apabila dikaitkan secara spesifik dengan Tujuan yang diampu oleh Inspektorat yaitu Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel dapat dilihat realisasi anggarannya pada tabel berikut :

TUJUAN I

Tabel 3.29

Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program				
					Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	
						Rp	Rp	%	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	1	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal) (Nilai)	15,5	15,87	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.328.619.165,61	3.364.883.430	77,74
		2	Nilai SPIP (Nilai)	3,10	3,149	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	4.102.899.512,3	3.413.044.810	83.18
		3	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB (Nilai)	98	100	Jumlah	8.431.518.677,91	6.777.928.240	80.40
		4	Kategori Penilaian MCSP	Hijau	Hijau				

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel yang diukur dari 4 indikator yaitu Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal), Nilai SPIP, Nilai implementasi Rencana Aksi RB, dan Kategori Penilaian MCSP telah diintervensi Inspektorat melalui 2 Program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan masing-masing realisasi anggaran yaitu 77,70 persen untuk program Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan 83,18 persen untuk program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Realisasi anggaran untuk menunjang tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel adalah sebesar 80,40 persen dari pagu anggaran Inspektorat sebesar Rp.29.600.358.761,99.

Selanjutnya untuk memudahkan perbandingan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya, disampaikan bahwa pada tahun anggaran tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25,411,365,500,-. Terkait dengan realisasi anggaran di tahun 2024 dan persentase capaian setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	PROGRAM, SUB KEG DAN PERSUBKEG	PAGU	REALISASI (Rp)	%
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	25,411,365,500	22,369,417,204	88.03
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	25,411,365,500	22,369,417,204	88.03
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	20,427,764,275	18,376,590,494	89.96
6 01 01 2 01	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,995,974	10,181,600	84.88

6 01 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,714,495	5,377,100	80.08
6 01 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,281,479	4,804,500	90.97
6 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,053,424,175	12,367,182,863	88.00
6 01 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,047,146,495	12,360,996,163	88.00
6 01 01 2 02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,277,680	6,186,700	98.55
6 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,095,929,325	1,053,262,000	96.11
6 01 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45,629,325	36,800,000	80.65
6 01 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,050,300,000	1,016,462,000	96.78
6 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,635,487,582	2,557,874,954	97.06
6 01 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,392,872	8,079,144	65.19
6 01 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267,583,104	242,585,052	90.66
6 01 01 2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	106,658,205	91,268,750	85.57
6 01 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,330,295	20,011,200	85.77
6 01 01 2 06 0007	Penyediaan Bahan/Material	15,000,000	15,000,000	100.00
6 01 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,145,600,000	2,130,085,388	99.28
6 01 01 2 06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	64,923,106	50,845,420	78.32
6 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,825,550,998	1,660,010,625	90.93
6 01 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	564,842,560	502,017,000	88.88
6 01 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	237,386,321	209,270,125	88.16

6 01 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	272,988,334	224,537,500	82.25
6 01 01 2 07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	750,333,783	724,186,000	96.52
6 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328,799,732	292,728,887	89.03
6 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113,900,000	80,664,659	70.82
6 01 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214,899,732	212,064,228	98.68
6 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	476,576,489	435,349,565	91.35
6 01 01 2 09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16,260,000	15,950,000	98.09
6 01 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94,155,000	68,765,985	73.03
6 01 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36,421,500	31,213,180	85.70
6 01 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	329,739,989	319,420,400	96.87
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,094,723,670	1,553,070,835	74.14
6 01 02 2 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,859,216,356	1,458,775,835	78.46
6 01 02 2 01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	99,679,630	54,769,600	54.95
6 01 02 2 01 0003	Reviu Laporan Kinerja	54,946,008	51,874,400	94.41
6 01 02 2 01 0004	Reviu Laporan Keuangan	58,286,335	43,081,750	73.91
6 01 02 2 01 0005	Pengawasan Desa	409,131,126	295,731,310	72.28
6 01 02 2 01 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	162,128,388	119,250,000	73.55
6 01 02 2 01 0007	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	1,075,044,869	894,068,775	83.17

6 01 02 2 02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	235,507,314	94,295,000	40.04
6 01 02 2 02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	22,994,737	6,355,000	27.64
6 01 02 2 02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	212,512,577	87,940,000	41.38
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2,888,877,555	2,439,755,875	84.45
6 01 03 2 02	Pendampingan dan Asistensi	2,888,877,555	2,439,755,875	84.45
6 01 03 2 02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	574,320,994	551,905,000	96.10
6 01 03 2 02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1,507,614,560	1,195,901,257	79.32
6 01 03 2 02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	767,366,061	657,334,618	85.66
6 01 03 2 02 0004	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas	39,575,940	34,615,000	87.46
Jumlah		25,411,365,500	22,369,417,204	88.03

Sumber : LKJ Tahun 2024.

Tabel 3.30

Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024	% 2024	% Kenaikan Penurunan
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	26.338.257.709,00	88,98	22.369.417.204,00	88,03	0,95
5.1	BELANJA OPERASI	25.659.033.309,00	89,06	20.165.826.179,00	87,67	1,39
5.1.01	Belanja Pegawai	13.293.866.837,00	91,80	12.360.996.163,00	88,00	3,8
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.365.166.472,00	86,28	7.804.830.016,00	87,16	-0.88
	JUMLAH BELANJA OPERASI	25.659.033.309,00	89,06	20.165.826.179,00	87,67	1,39
5.2	BELANJA MODAL	679.224.400,00	86,21	2.203.591.025,00	91,45	-5,24
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	632.224.400,00	86,27	1.193.224.625,00	87,31	-1,04
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	1.010.366.400,00	96,88	-96,88

5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	47.000.000,00	85,45	0,00	0,00	85,45
	JUMLAH BELANJA MODAL	679.224.400,00	86,21	2.203.591.025,00	91,45	-5,24

Sumber : SIPD, Januari 2026.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa secara umum realisasi anggaran di Tahun 2025 lebih baik dari pada realisasi anggaran tahun 2024 yang mengalami peningkatan sebesar 0,95 persen. Peningkatan realisasi anggaran ini hanya terjadi pada Belanja operasi yaitu sebesar 1,39 persen yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan belanja pegawai sebesar 3,8 persen.

Sementara itu, realisasi anggaran pada belanja modal tidak mengalami peningkatan namun justru mengalami penurunan sebesar minus 5,24. Kondisi ini terjadi karena anggaran belanja modal di tahun 2025 memang lebih sedikit dan kebutuhan belanja modal sebagian telah tercukupi pada pelaksanaan anggaran tahun 2024. Hal ini dilihat dari anggaran tahun 2024 yang relatif lebih besar dari anggaran belanja modal tahun 2025. Pada tahun anggaran 2024, anggaran belanja modal mencapai Rp2.203.591.025,00 dengan capaian realisasi sebesar 91,5 persen. Sedangkan pada tahun 2025 anggaran belanja modal hanya Rp679.224.400,00 sehingga hanya sepertiga dari anggaran tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan terdapat efisiensi belanja modal pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 4 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 101,51% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 100%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Inspektorat dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 yang terarah dan berkesesuaian dengan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 dengan skala prioritas berbasis risiko dan kemampuan anggaran secara logis (logical framework) dalam pencapaian kinerja.
2. Memastikan bahwa alokasi anggaran belanja mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan selama 4 Tahun kedepan sesuai Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya agar tetap selaras Visi dan Misi pimpinan daerah Tahun 2025-2029.
3. Melaksanakan pendampingan dan coaching clinic yang lebih berkualitas sehingga berdampak pada peningkatan kualitas AKIP SKPD.
4. Meningkatkan kualitas APIP melalui Diklat terutama terkait SAKIP sehingga kualitas evaluasi yang dihasilkan dapat lebih mendalam dan rekomendasi yang diberikan dapat lebih berkualitas dan dapat lebih difahami oleh SKPD sehingga pada gilirannya akan memperbaiki kualitas AKIP SKPD.

5. Membenahi bank data intenal Inspektorat sehingga akan mendukung dalam penyusunan laporan kinerja di masa yang akan datang.
6. Melaksanakan monev kinerja per triwulan sebagai bahan penentuan target indikator kinerja pada periode yang akan datang.
7. Meningkatkan kualitas penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;

Pelaihari, 02 Maret 2026

Kepala SKPD,



ANDI MASHABI, AP, MM
Pembina Tk. I (IVb)
NIP. 19760623 199511 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari 70814
Website : Inspektorat.tanahlautkab.go.id e-mail : inspektorattala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. RIVA MAHRANI, ST, CGCAE

Jabatan : Plt. Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. RAHMAT TRIANTO

HJ. RIVA MAHRANI, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Inspektorat Kabupaten
TANAH LAUT


No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)	15,5 Nilai
		Nilai SPIP	3,1 Nilai
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB	98 Nilai
		Kategori Penilaian MCSP	3 Zona
2	Meningkatnya Tindaklanjut Pengawasan Pemerintah Daerah (PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN)	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	86
3	Meningkatnya penegakan integritas dan pencegahan korupsi (PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI)	Persentase Tingkat Realisasi Indikator MCSP	80 Persentase

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.328.619.166
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.102.899.512
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.168.840.084

TANAH LAUT, 15 Desember 2025

Bupati TANAH LAUT

Plt. Inspektur



H. RAHMAT TRIANTO



HJ. RIVA MAHRANI, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari 70814
Website : Inspektorat.tanahlautkab.go.id e-mail : inspektorattala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MIFTAHUL ANWAR, ,S.KOM

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE

Jabatan : Plt. Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2009

MIFTAHUL ANWAR, ,S.KOM
NIP. 198304242009031013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Inspektorat Kabupaten
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	98 Persen
..	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,9 nilai
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APIP	3 Level
2	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	81,9 Persen
3	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	81,9 Persen
4	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	81,9 Persen

5	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	81,9 Persen
6	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	81,9 Persen
7	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	81,9 Persen
8	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	81,9 Persen

	Program Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.168.840.084
	Kegiatan	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.945.733
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.489.002.572
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.119.586.876
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.236.451.322
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	310.310.163
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.899.273
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	686.644.145


TANAH LAUT, 15 Desember 2025

Plt. Inspektur TANAH LAUT

Sekretaris



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2009



MIFTAHUL ANWAR, S.KOM
NIP. 198304242009031013



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari 70814
Website : Inspektorat.tanahlautkab.go.id e-mail : inspektorattala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE

Jabatan : Inspektur Pembantu I

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE

Jabatan : Plt. Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2009

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Inspektorat Kabupaten
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD (PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN)	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Predikat Minimal A Wilayah Irban I	50 Persentase
..	Meningkatnya Tindaklanjut Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban I yang ditindaklanjuti	52 Persentase
2	Meningkatnya implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik (PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI)	Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang Terealisasi	98 Persentase
..	Meningkatnya penerapan manajemen risiko dan risk register fraud perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengendalian Risk Register Berkategori Tinggi Wilayah Irban I	80 Persentase
3	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa terhadap Tindaklanjut Pengawasan Internal (Penyelenggaraan Pengawasan Internal)	Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban I	80 Persen
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Hasil Evaluasi SAKIP	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti LHE SAKIP 80% Wilayah Irban I	100 Persen
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa terhadap Tindaklanjut Pengawasan Internal	Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban I	50 Persen

4	Meningkatnya Penerapan Risk Register Fraud (Pendampingan dan Asistensi)	Persentase Perangkat Daerah yang Menetapkan Risk Register Fraud Wilayah Irbab I	100 Persen
	Meningkatnya Penerapan Pengendalian Risiko Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan RTP Wilayah Irbab I	100 Persen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.328.619.166
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.102.899.512
	Kegiatan	
3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.233.362.927
4	Pendampingan dan Asistensi	4.102.899.512


TANAH LAUT, 15 Desember 2025

Plt. Inspektur TANAH LAUT

Inspektur Pembantu I



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2009



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari 70814
Website : Inspektorat.tanahlautkab.go.id e-mail : inspektorattala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRI HADI, S.ST, MT

Jabatan : Inspektur Pembantu II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE

Jabatan : Plt. Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2009

PIHAK PERTAMA

SRI HADI, S.ST, MT
NIP. 197409101999031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Inspektorat Kabupaten
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD (PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN)	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Predikat Minimal A Wilayah Irban II	50 Persen
..	Meningkatnya Tindaklanjut Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban II yang ditindaklanjuti	52 Persen
2	Meningkatnya penerapan manajemen risiko dan risk register fraud perangkat daerah (PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI)	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengendalian Risk Register Berkategori Tinggi Wilayah Irban II	80 Persen
..	Meningkatnya implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik	Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang Terealisasi	98 Persen
3	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Hasil Evaluasi SAKIP (Penyelenggaraan Pengawasan Internal)	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti LHE SAKIP 80% Wilayah Irban II	100 Persen
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa terhadap Tindaklanjut Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban II	80 Persen
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa terhadap Tindaklanjut Pengawasan Internal	Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban II	50 Persen

4	Meningkatnya Penerapan Pengendalian Risiko Perangkat Daerah (Pendampingan dan Asistensi)	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan RTP Wilayah Irbab II	100 Persen
	Meningkatnya Penerapan Risk Register Fraud	Persentase Perangkat Daerah yang Menetapkan Risk Register Fraud Wilayah Irbab II	100 Persen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.328.619.166
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.102.899.512
	Kegiatan	
3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.233.362.927
4	Pendampingan dan Asistensi	4.102.899.512

TANAH LAUT, 15 Desember 2025

Plt. Inspektur TANAH LAUT

Inspektur Pembantu II



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2009



SRLHADI, S.ST, MT
NIP. 197409101999031005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari 70814
Website : Inspektorat.tanahlautkab.go.id e-mail : inspektorattala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. DWI LAKSMINA YUNIKA, ST.,MT

Jabatan : Inspektur Pembantu III

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE

Jabatan : Plt. Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2009


Hj. DWI LAKSMINA YUNIKA, ST.,MT
NIP. 9700629 199203 2011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Inspektorat Kabupaten
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD (PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN)	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Predikat Minimal A Wilayah Irban III	50 Persentase
..	Meningkatnya Tindaklanjut Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban III yang ditindaklanjuti	52 Persentase
2	Meningkatnya implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik (PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI)	Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang Terealisasi	98 Persentase
	Meningkatnya penerapan manajemen risiko dan risk register fraud perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengendalian Risk Register Berkategori Tinggi Wilayah Irban III	80 Persentase
3	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa terhadap Tindaklanjut Pengawasan Internal (Penyelenggaraan Pengawasan Internal)	Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban III	80 Persen
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa terhadap Tindaklanjut Pengawasan Internal	Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban III	50 Persen
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Hasil Evaluasi SAKIP	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti LHE SAKIP 80% Wilayah Irban III	100 Persen

4	Meningkatnya Penerapan Pengendalian Risiko Perangkat Daerah (Pendampingan dan Asistensi)	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan RTP Wilayah Irbab III	100 Persen
	Meningkatnya Penerapan Risk Register Fraud	Persentase Perangkat Daerah yang Menetapkan Risk Register Fraud Wilayah Irbab III	100 Persen

	Program Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.328.619.166
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.102.899.512
	Kegiatan	
3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.233.362.927
4	Pendampingan dan Asistensi	4.102.899.512


TANAH LAUT, 15 Desember 2025

Plt. Inspektur TANAH LAUT

Inspektur Pembantu III



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2009



Hj. DWI LAKSMINA YUNIKA, ST., MT
NIP. 19700629 199203 2011



PÉMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari 70814
Website : Inspektorat.tanahlautkab.go.id e-mail : inspektorattala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUDI SRI WANTORO, SP

Jabatan : Inspektur Pembantu IV

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE

Jabatan : Plt. Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2009

YUDI SRI WANTORO, SP
NIP. 197507312007011011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Inspektorat Kabupaten
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD (PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN)	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Predikat Minimal A Wilayah Irban IV	50 Persentase
..	Meningkatnya Tindaklanjut Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban IV yang ditindaklanjuti	52 Persentase
2	Meningkatnya penerapan manajemen risiko dan risk register fraud perangkat daerah (PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI)	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengendalian Risk Register Berkategori Tinggi Wilayah Irban IV	80 Persentase
...	Meningkatnya implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik	Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang Terealisasi	98 Persentase
3	- (Penyelenggaraan Pengawasan Internal)	Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban IV	80 Persen
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa terhadap Tindaklanjut Pengawasan Internal	Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban IV	50 Persen
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Hasil Evaluasi SAKIP	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti LHE SAKIP 80% Wilayah Irban IV	100 Persen

4	Meningkatnya Tindaklanjut terhadap Rekomendasi Evaluasi Ex-Ante (Perencanaan Reformasi Birokrasi) (Pendampingan dan Asistensi)	Persentase Rekomendasi Dokumen Perencanaan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti	80 Persen
	Meningkatnya Tindaklanjut terhadap Rekomendasi Evaluasi On-Going	Persentase Rekomendasi Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti	80 Persen
	Meningkatnya Penerapan Pengendalian Risiko Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan RTP Wilayah Irban IV	100 Persen
	Meningkatnya Penerapan Risk Register Fraud	Persentase Perangkat Daerah yang Menetapkan Risk Register Fraud Wilayah Irban IV	100 Persen

	Program Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.328.619.166
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.102.899.512
	Kegiatan	
3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.233.362.927
4	Pendampingan dan Asistensi	4.102.899.512


TANAH LAUT, 15 Desember 2025

Plt. Inspektur TANAH LAUT

Inspektur Pembantu IV



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
NIP. 19770223 200604 2009



YUDI SRI WANTORO, SP
NIP. 197507312007011011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari 70814
Website : Inspektorat.tanahlautkab.go.id e-mail : inspektorattala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. ZA'ARINA HUMAIRAH, SE

Jabatan : Kasubbag Administrasi & Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Miftahul Anwar, ,S.Kom

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Miftahul Anwar, ,S.Kom
NIP. 19830424 200903 1 013

HJ. ZA'ARINA HUMAIRAH, SE
NIP. 19731008 200604 2017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Inspektorat Kabupaten
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
3	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket
4	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
6	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket
7	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket


8	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
9	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
10	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan
11	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000 Dokumen
12	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit
13	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pengadaan Mebel)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit
14	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit
15	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
16	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
17	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)		
18	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit
19	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit
20	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

	Program Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Sub Kegiatan	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.481.824.895
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.177.677
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.470.876
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.089.116.000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.825.501
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	548.456.713
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.011.084
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.536.831
9	Penyediaan Bahan/Material	17.988.269

10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.567.505.000
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32.127.924
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.327.570
13	Pengadaan Mebel	77.307.510
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.675.083
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.285.600
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.613.673
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.200.000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.843.000
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.200.000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	504.401.145


Sekretaris



Miftahul Anwar, S.Kom
NIP. 198304242009031013

TANAH LAUT, 15 Desember 2025

Kasubbag Administrasi & Umum



Hj. ZA'ARINA HUMAIRAH, SE
NIP. 19731006 200604 2017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari 70814
Website : Inspektorat.tanahlautkab.go.id e-mail : inspektorattala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ALFIAN, S.KOM, M.M.

Jabatan : Kasubbag Evaluasi & Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Miftahul Anwar, ,S.Kom

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Miftahul Anwar, ,S.Kom
NIP. 198304242009031013


MUHAMMAD ALFIAN, S.KOM, M.M.
NIP 19791007 201001 1010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Inspektorat Kabupaten
TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal (Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen

	Program Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Sub Kegiatan	
1	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	583.543.098


Sekretaris TANAH LAUT



Miftahul Anwar, S.Kom
NIP. 19830424 200903 1 013

TANAH LAUT, 15 Desember 2025

Kasubbag Evaluasi & Pelaporan



MUHAMMAD ALFIAN, S.KOM, M.M.
NIP. 19791007 201001 1010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari 70814
Website : Inspektorat.tanahlautkab.go.id e-mail : inspektorattala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSLIH FEBRIN YUZAR, S.Sos.M.Si

Jabatan : Plt. Kasubbag Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MIFTAHUL ANWAR, S.KOM

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MIFTAHUL ANWAR, S.KOM
NIP. 19830424 200903 1 013

MUSLIH FEBRIN YUZAR, S.Sos.M.Si
NIP. 19700201 199603 1005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Inspektorat Kabupaten
TANAH LAUT


No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	7 Dokumen
2	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan

	Program Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Sub Kegiatan	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.876.705
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.069.028


TANAH LAUT, 17 Desember 2025

Sekretaris

Kasubbag Perencanaan



MIFTAHUL ANWAR, S.KOM
 NIP. 19830424 200903 1 013



MUSLIH FEBRIN YUZAR, S.SOS.M.SI
 NIP. 19700201 199603 1005

**DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Inspektur				
	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)	15,5 Nilai	Nilai belum tersedia	-
		Nilai SPIP	3,1 Nilai	3,149	101,6%
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB	98 Nilai	Nilai belum tersedia	-
		Kategori Penilaian MCSP	Zona Hijau	Zona Hijau	100%
2	Sekretaris				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	98%		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,9 Nilai	82	100,12%
		Level Kapabilitas APIP	3 Level	Nilai belum tersedia	-
3	Inspektur Pembantu I				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Predikat Minimal A Wilayah Irban I	50%	60%	120%
	Meningkatnya Tindaklanjut Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban I yang ditindaklanjuti	52%	62,03%	119,3%
	Meningkatnya implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik	Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang Terealisasi	98 Persen	Nilai belum tersedia	-
	Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko dan Risk Register Fraud Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengendalian Risk Register Berkategori Tinggi Wilayah Irban I	80%	100%	125%
4	Inspektur Pembantu II				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Predikat Minimal A Wilayah Irban II	50%	80%	160%

	Meningkatnya Tindaklanjut Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban II yang ditindaklanjuti	52%	95,64%	183,9%
	Meningkatnya implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik	Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang Terealisasi	98%	Nilai belum tersedia	-
	Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko dan Risk Register Fraud Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengendalian Risk Register Berkategori Tinggi Wilayah Irban II	80%	100%	125%
5	Inspektur Pembantu III				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Predikat Minimal A Wilayah Irban III	50%	80%	160%
	Meningkatnya Tindaklanjut Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban III yang ditindaklanjuti	52%	75%	144,2%
	Meningkatnya implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik	Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang Terealisasi	98%	Nilai belum tersedia	-
	Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko dan Risk Register Fraud Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengendalian Risk Register Berkategori Tinggi Wilayah Irban III	80%	100%	125%
6	Inspektur Pembantu IV				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Predikat Minimal A Wilayah Irban IV	50%	54,5%	109%
	Meningkatnya Tindaklanjut Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Wilayah Irban IV yang ditindaklanjuti	52%	97,96%	188,3%
	Meningkatnya implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik	Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang Terealisasi	98%	Nilai belum tersedia	-

	Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko dan Risk Register Fraud Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengendalian Risk Register Berkategori Tinggi Wilayah Irban IV	80%	100%	125%
7	Inspektur Pembantu Khusus				
	Meningkatnya Penegakan Integritas dan Pencegahan korupsi	Nilai IEPK	3 Nilai	2,91	97%
		Tingkat Capaian Keberhasilan Evaluasi Nasional terkait Zona Integritas	3 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	167%
8	Kasubbag Perencanaan				
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	7 Dokumen	9 Dokumen	128,5%
	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
9	Kasubbag Evlap				
	Meningkatnya perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
10	Kasubbag Administrasi dan Umum				
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	67 Orang/bulan	103%
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	67 Paket	103%
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	67 Paket	134%
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	17 Paket	154,50%

	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	175 Laporan	145,8%
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000 Dokumen	2.000 Dokumen	100%
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100%
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	47 Unit	671%
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	9 Unit	128,5%
	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	76 Unit	126,7%

	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
--	--	--	--------	--------	------

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kabupaten							
- Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel				Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
					Nilai AKIP Kabupaten (Nilai)		
					Nilai SPI (Nilai)		
					Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal) (Nilai)		
					Nilai SPIP (Nilai)		
					Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB (Nilai)		
		Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah			Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Level Kapabilitas APIP (Level)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
		Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD			Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
		Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah			Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD		Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah		Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya Audit Kinerja Berbasis Resiko	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya penyelesaian pengaduan berkadar pengawasan		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya kualitas pengendalian manajemen risiko		Nilai MRI (Nilai)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya Penegakan Integritas dan Pencegahan Korupsi		Persentase PD yang memiliki predikat WBK/WBBM (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya implementasi rencana aksi RB general dan RB tematik		Persentase rencana aksi RB tematik dan general yang terealisasi (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Penegakan Integritas dan Pencegahan Korupsi		Nilai MCP (Nilai)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Nilai IEPK (Nilai)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Meningkatnya kelayakan pengusulan ZI Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
			Meningkatnya implementasi rencana aksi RB general dan RB tematik	Meningkatnya tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi ex-ante (perencanaan RB) dan Meningkatnya tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi on-going	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
			Meningkatnya kualitas pengendalian manajemen risiko	Meningkatnya penerapan pengendalian risiko Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Meningkatnya implementasi rencana aksi RB general dan RB tematik	Meningkatnya tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi ex-ante (perencanaan RB) dan Meningkatnya tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi on-going	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Meningkatnya Penegakan Integritas dan Pencegahan Korupsi	Meningkatnya kelayakan pengusulan ZI Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
				Meningkatnya ketepatan pelaksanaan Program Anti Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspektortanahlaut@gmail.com
Laman <https://inspektorat.tanahlautkab.go.id>

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/243/LHE AKIP/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Inspektur Kabupaten Tanah Laut
di
Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;

2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
- b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD Tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029;
- b. Renja SKPD Tahun 2025;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan 2025 ;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025;
- f. *Cascading*;
- g. Pohon Kinerja;
- h. Laporan Kinerja Tahun 2024;
- i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/309/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

2	A	> 80 – 90	<p>Memuaskan</p> <p>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.</p>
3	BB	> 70 – 80	<p>Sangat Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.</p>
4	B	> 60 – 70	<p>Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.</p>
5	CC	> 50 – 60	<p>Cukup (Memadai)</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p>
6	C	> 30-50	<p>Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p>
7	D	>0 – 30	<p>Sangat Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p>

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 82,00 dengan predikat “A”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan”. Akuntabilitas yang memuaskan ditandai dengan terwujudnya gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	25,20	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,60	24,60
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	11,55
d. Evaluasi Internal	25,00	20,00	21,25
Nilai Hasil Evaluasi		81,80	82,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu:

Terdapat perbedaan target indikator kinerja antara dokumen perencanaan (Renstra/Renja) dengan Perjanjian Kinerja (PK), namun, dasar atau alasan perubahan target tersebut belum dituangkan secara jelas dalam Renja, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan masih perlu diperhatikan.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik (*feedback*) dari pimpinan belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,55** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja yang disusun baru memuat sebagian analisis benchmarking, yakni perbandingan realisasi kinerja dengan capaian di level nasional, maupun daerah lain, namun belum secara menyeluruh.
- 2) Laporan kinerja Inspektorat belum memuat perbandingan realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Renstra/RPJMD, baik target tahun berjalan maupun target akhir periode.
- 3) Laporan kinerja triwulanan memang telah disusun oleh perangkat daerah, namun isi laporan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menganalisis ketercapaian indikator kinerja, mengidentifikasi hambatan yang muncul pada setiap program/kegiatan, serta menentukan faktor pendukung yang perlu diperkuat.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **21,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti, namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Inspektur Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan;
- b. Agar dalam penyusunan dokumen perencanaan ke depan, setiap perubahan target indikator kinerja dituangkan secara jelas dalam Renja dengan mencantumkan dasar atau alasan perubahan.
- c. Agar pimpinan secara konsisten dan melakukan pemantauan pada kinerja bawahan dengan memberikan umpan balik (*feedback*) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya;
- d. Agar kedepannya laporan kinerja memuat analisis benchmarking dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap capaian nasional atau daerah lain
- e. Agar dalam penyusunan laporan kinerja berikutnya, realisasi kinerja dibandingkan dengan target Renstra/RPJMD (baik target tahun berjalan maupun target akhir periode), sehingga konsistensi dan keterkaitan capaian tahunan dengan arah pembangunan jangka menengah dapat terlihat dengan lebih jelas.
- f. Agar memanfaatkan laporan kinerja triwulanan yang telah disusun sebagai bahan analisis capaian, hambatan, dan faktor pendukung, serta menjadikannya dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja Tahun 2023 dan hasil monitoring evaluasi Tahun 2024 sampai dengan triwulan II telah digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan perencanaan kinerja Tahun 2025.
- b. Penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran telah didokumentasikan dalam laporan monitoring dan evaluasi berkala (per triwulan).
- c. Dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran telah memanfaatkan Laporan Kinerja berkala (Monev per triwulan).
- d. Penyesuaian perencanaan kinerja telah didasarkan pada Laporan Kinerja sebelumnya.
- e. Rencana aksi tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi internal Tahun 2023 telah disusun dan diupload ke dalam aplikasi SAKUNTALA.
- f. Dokumen tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi internal Tahun 2023 telah diinput pada aplikasi Sakuntala.
- g. Laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja per triwulan Tahun 2024 telah diinput pada aplikasi SAKUNTALA.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2025**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	INSPEKTORAT	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,60
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,55
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	BB	3,60
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		21,25
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	4,50

4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,75
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				82,00
KESIMPULAN				A
INTERPRESTASI				Memuaskan

Plt. Inspektur,



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19770223 200604 2 009

Dokumen yang menjadi perhatian:

<p>1 Perencanaan Kinerja</p>																																																																				
<p>Temuan</p>	<p>Rekomendasi</p>																																																																			
<p>Terdapat perbedaan target indikator kinerja antara dokumen perencanaan (Renstra/Renja) dengan Perjanjian Kinerja (PK). Namun, dasar atau alasan perubahan target tersebut belum dituangkan secara jelas dalam Renja, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan masih perlu diperhatikan.</p>	<p>Agar dalam penyusunan dokumen perencanaan ke depan, setiap perubahan target indikator kinerja dituangkan secara jelas dalam Renja dengan mencantumkan dasar atau alasan perubahan,</p>																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>SASARAN STRATEGI</th> <th>INDIKATOR KINERJA</th> <th>TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Nilai SPIP Nilai SPI Tingkat Implementasi RB General It Tematik Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal) </td> <td> <p>3,1</p> <p>79</p> <p>4,7</p> <p>15,5</p> </td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP Inspektorat Nilai IKM </td> <td> <p>82</p> <p>85</p> </td> </tr> </tbody> </table>	NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	1.	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SPIP Nilai SPI Tingkat Implementasi RB General It Tematik Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal) 	<p>3,1</p> <p>79</p> <p>4,7</p> <p>15,5</p>	2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP Inspektorat Nilai IKM 	<p>82</p> <p>85</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Daerah</th> <th>Realisasi 2022</th> <th>Proyeksi 2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>A. IKU Eselon II</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Nilai SAKIP Kabupaten (Pengawasan)</td> <td>Nilai</td> <td>NA</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>24</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Maturitas SPIP</td> <td>Nilai</td> <td>3.338</td> <td>3.340</td> <td>3.350</td> <td>3.360</td> <td>3.380</td> <td>3.380</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">63</p> <hr/> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>3. Level Kapabilitas APJP</td> <td>Level</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4. Nilai SAKIP Inspektorat</td> <td>Nilai</td> <td>NA</td> <td>80,1</td> <td>81</td> <td>87</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Daerah	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	2026	1. 3	4	5	6	7	8	9	10	A. IKU Eselon II								1. Nilai SAKIP Kabupaten (Pengawasan)	Nilai	NA	20	20	22	24	24	2. Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.338	3.340	3.350	3.360	3.380	3.380	3. Level Kapabilitas APJP	Level	3	3	3	3	3	3	4. Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	NA	80,1	81	87	90	90
NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET																																																																	
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SPIP Nilai SPI Tingkat Implementasi RB General It Tematik Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal) 	<p>3,1</p> <p>79</p> <p>4,7</p> <p>15,5</p>																																																																	
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP Inspektorat Nilai IKM 	<p>82</p> <p>85</p>																																																																	
Daerah	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	2026																																																														
1. 3	4	5	6	7	8	9	10																																																													
A. IKU Eselon II																																																																				
1. Nilai SAKIP Kabupaten (Pengawasan)	Nilai	NA	20	20	22	24	24																																																													
2. Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.338	3.340	3.350	3.360	3.380	3.380																																																													
3. Level Kapabilitas APJP	Level	3	3	3	3	3	3																																																													
4. Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	NA	80,1	81	87	90	90																																																													

<p>2 Pengukuran Kinerja</p>	
<p>Temuan</p>	<p>Rekomendasi</p>
<p>Dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik (feedback) dari pimpinan belum diberikan dalam bentuk narasi yang memuat analisis capaian kinerja, hambatan yang dihadapi, maupun faktor penunjang yang ada. Kondisi ini membuat hasil pemantauan kinerja pegawai belum sepenuhnya tergambar dengan baik.</p>	<p>agar pimpinan SKPD secara konsisten memberikan umpan balik dalam penilaian SKP bulanan dalam bentuk narasi yang memuat analisis capaian kinerja, hambatan, serta faktor pendukung.</p>

NO	BENCANA HASIL BERKHA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPECTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	DIMPAS BALIK BERKALANUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
TEMUAN						
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Eksekusi Internal Kabupaten	Nilai BAKIP Kabupaten (Indikator Internal)	20	Pengukuran Internal	15,48 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Kemendagri tahun 2024 (B/431/AN/1/2024)	Penyisihan
2	Meningkatkan Level Mutu dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SDP)	Nilai Mutu dan SDP	3,34	Pengukuran Internal	3,002 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SDP oleh Perencana, Mutu dan Mutu dan Pengembangan SDP Terintegrasi (Unita Perencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dari SDP Perencanaan)	Penyisihan
		Level Kapabilitas APF	3	Pengukuran Internal	3,020 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SDP oleh Perencana Mutu dan Kapabilitas APF Level 2 dari SDP Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 (PE.09.01/120-01/2024/15/1/2024)	Penyisihan
3	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Inspektorat Tang Alami	Nilai BAKIP Inspektorat	84	Pengukuran Internal	82 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BAKIP oleh Kemendagri RI tahun 2024 (B/431/AN/01/2024)	Penyisihan
4	Melaksanakan Perintah Atasan Lainnya Tidak Lain dan/atau Tertulis	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan sesuai perintah Pimpinan	50	Penerimaan Laporan	50 kegiatan berdasarkan Surat tugas	Penyisihan

3	Pelaporan Kinerja	
	Temuan	Rekomendasi
	LAKIP yang disusun baru memuat sebagian analisis benchmarking, yakni perbandingan realisasi kinerja dengan capaian di level nasional, internasional, maupun daerah lain, namun belum secara menyeluruh.	Agar kedepan nya LAKIP memuat analisis benchmark dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap capaian nasional atau daerah lain

Nilai capaian ini diukur melalui indikator Tingkat Kapasitas APIP dengan target Level 3.

**LAPORAN HASIL EVALUASI
PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP
INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024**



SIMPULAN

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Berada pada Level 3 dengan Skor 3,020 dengan Beberapa Area Perbaikan

SKOR PENILAIAN MANDIRI DAN HASIL EVALUASI

	PM	Evaluasi
Pengelolaan SDM	0,000	0,000
Praktik Profesional	0,220	0,000
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,000	0,100
Budaya dan Hubungan Organisasi	0,100	0,100
Struktur Tata Kelola	0,000	0,300
Peran dan Layanan	1,000	1,000
Total	0,000	0,000

AREA OF IMPROVEMENT

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

- Tidak ditemukan bukti bahwa sistem pelaksanaan anggaran APF telah mendokumentasikan seluruh biaya yang timbul dari prosesnya secara berkala untuk memastikan efektifitas, efisiensi dan ekonomis indikator target kinerja tidak selaras dengan target kinerja pimpinan APF

Budaya Hubungan Organisasi

- Topik Perencanaan SDM**
- Tidak terdapat bukti yang memadai bahwa APF telah berpartisipasi dalam forum bersama OPD sebagai upaya pemecahan masalah



Sumber data : hasil evaluasi BPKP tahun 2024

Kegiatan yang telah dilaksanakan pendampingan pengisian data untuk penilaian mandiri SPIP mulai komponen penetapan tujuan, struktur dan proses hingga komponen pencapaian tujuan.

Kendala- Kendala dalam mencapai target Indikator ini yaitu:

1. Pemahaman terhadap Maturitas SPIP masih kurang, baik penilai ataupun SKPD;
2. Lambatnya SKPD untuk penyusunan Risk Register (RR) Tahun 2024.
3. Masih terdapat capaian tujuan pada Pemkab Tanah Laut yang belum berjalan efektif
4. belum terdapat pengendalian dan pengelolaan risiko korupsi

Solusi:

1. Dilakukan pendampingan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

3	Pelaporan Kinerja	
	Temuan	Rekomendasi
	LAKIP Inspektorat belum memuat perbandingan realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Renstra/RPJMD, baik target tahun berjalan maupun target akhir periode	Agar dalam penyusunan LAKIP berikutnya, realisasi kinerja dibandingkan dengan target Renstra/RPJMD (baik target tahun berjalan maupun target akhir periode), sehingga konsistensi dan keterkaitan capaian tahunan dengan arah pembangunan jangka menengah dapat terlihat dengan lebih jelas.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Selain itu juga menggambarkan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2024.

Inspektorat sebagai SKPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja yang menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance

3	Pelaporan Kinerja	
	Temuan	Rekomendasi
	Laporan kinerja triwulanan memang telah disusun oleh SKPD, namun isi laporan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menganalisis ketercapaian indikator kinerja, mengidentifikasi hambatan yang muncul pada setiap program/kegiatan, serta menentukan faktor pendukung yang perlu diperkuat.	agar memanfaatkan laporan kinerja triwulanan yang telah disusun sebagai bahan analisis capaian, hambatan, dan faktor pendukung, serta menjadikannya dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Acara : Rapat Evaluasi Laporan Capaian Kinerja Triwulan I.
Hari / Tanggal : Selasa, 23 April 2024.
Waktu : Pukul 09.00 wita.
Tempat : Ruang Saber Pungli Inspektorat.

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja Inspektorat pada Triwulan ke I tahun anggaran 2024.
2. Rapat dipimpin oleh Inspektur dengan dihadiri oleh Sekretaris, para Irban, para APIP, para Kepala Sub Bagian dan staf lainnya.
3. Inspektur menyampaikan beberapa hal yaitu :
 - a. Patut disyukuri bahwa Inspektorat mampu mencapai target serapan anggaran Triwulan I sebagaimana dikehendaki oleh Kementerian Dalam Negeri. Kinerja ini perlu ditingkatkan karena target Triwulan II juga perlu dikejar agar tidak berdampak pada SKPD maupun Pemda secara umum. Diucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh Irban APIP dan sekretariat.
 - b. Masih ada kegiatan yang belum menunjukkan progres karena secara time line memang belum masuk waktu pelaksanaan. Terhadap hal ini agar diupayakan percepatan

	PERLINDUNGAN AWAN	1	1	0	100	4	4	0	
23	INSPEKTORAT KABUPATEN	4	4		100	6	0	6	-
24	KECAMATAN BAJUIN	8	5	0	63	7	0	7	-
25	KECAMATAN BATI-BATI	14	0	14	-	9	0	9	-
26	KECAMATAN BATU AMPAR	8	0	8		10	0	10	-
27	KECAMATAN BUMI MAKMUR	14	6	8	43	11	0	11	-
28	KECAMATAN JORONG	7	6	1	86	tidak di entry apip			
29	KECAMATAN PELAIHARI	12	6	6	50	9	3	6	33
30	KECAMATAN TAKISUNG	6	0	6	-	10	0	10	-
31	KECAMATAN TAMBANG ULANG	11	0	11	-	10	0	10	-
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	5	3	63	10	10	0	100
33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10	0	10	-	1	1	0	100
34	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10	0	10	-	4	0	4	-
35	KECAMATAN BATI-BATI	14	0	14	-	9	0	9	-
36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	6	0	100	9	5	4	56
37	SEKRETARIAT DAERAH	4	1	3	25	7	0	7	-
38	SEKRETARIAT DPRD	4	4	0	100	6	0	6	-
39	KECAMATAN KURAU	11	2	9	18	10	0	10	-
40	KECAMATAN PANYIPATAN	8	8	0	100	tidak di entry apip			
41	KECAMATAN KINTAP	12	12	0	100	12	0	12	-

Pt. Inspektur,



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

RENCANA AKSI
Inspektorat Kabupaten
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1		TW 2		TW 3	TW 4		Sumber Anggaran
											Rp	%	Rp	%	%	Rp	%	
	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)	Nilai	15,5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81,95									
		Nilai SPIP	Nilai	3,1			Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah		98									
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB	Nilai	98		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	85	-		0%		0%	0%			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)		7	6.876.705	1.719.177,00		1.719.176,00				1.719.176,00	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	4.884.988	1.221.247,00		1.221.247,00				1.221.247,00	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	85	-		0%		0%	0%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	65	14.481.824.896	3.620.456.224,00		3.620.456.224,00				3.620.456.224,00	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	7.177.677	1.794.420,00		1.794.419,00				1.794.419,00	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	85	-		0%		0%	0%			
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	65	29.561.298	7.390.326,00		7.390.324,00				7.390.324,00	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	2.823.000.000	705.750.000,00		705.750.000,00				705.750.000,00	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	85	-		0%		0%	0%			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	18.267.317	4.566.830,00		4.566.829,00				4.566.829,00	

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	197.210.675	49.302.671,00		49.302.668,00			49.302.668,00		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	25.011.084	6.252.771,00		6.252.771,00			6.252.771,00		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	23.870.831	5.967.710,00		5.967.707,00			5.967.707,00		
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	3.750.000,00		3.750.000,00			3.750.000,00		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	652.700.000	163.175.000,00		163.175.000,00			163.175.000,00		
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2000	32.127.924	8.031.981,00		8.031.981,00			8.031.981,00		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	85	-		0%		0%	0%			
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	102.327.570	25.581.894,00		25.581.892,00			25.581.892,00		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	28.131.041	7.032.761,00		7.032.760,00			7.032.760,00		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	130.675.083	32.668.773,00		32.668.770,00			32.668.770,00		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	85	-		0%		0%	0%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	114.400.000	28.600.000,00		28.600.000,00			28.600.000,00		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	207.021.984	51.755.496,00		51.755.496,00			51.755.496,00		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	85	-		0%		0%	0%			

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	31.200.000	7.800.000,00		7.800.000,00			7.800.000,00		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	117.843.000	29.460.750,00		29.460.750,00			29.460.750,00		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	33.200.000	8.300.000,00		8.300.000,00			8.300.000,00		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	135.404.784	33.851.196,00		33.851.196,00			33.851.196,00		
Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)	Nilai	15,5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Level Kapabilitas APIP	Level	3										
	Nilai SPIP	Nilai	3,1			Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		87										
	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB	Nilai	98			Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti		52										
						Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A		50										
						Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	Persen	77	-		0%		0%	0%			
						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	20	802.940.207	200.735.051,00		200.735.051,00			200.735.054,00		
						Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	33	74.994.674	18.748.670,00		18.748.668,00			18.748.668,00		
						Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	36	52.628.147	13.157.039,00		13.157.036,00			13.157.036,00		
						Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Sesuai Standar Audit	Dokumen	20	2.262.349.112	565.587.278,00		565.587.278,00			565.587.278,00		
						Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	147.000.000	36.750.000,00		36.750.000,00			36.750.000,00		

						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	427.350.277	106.837.570,00	106.837.569,00			106.837.569,00			
						Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu												
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	6	98.492.253	24.623.064,00	24.623.063,00			24.623.063,00			
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	198.523.200	49.630.800,00	49.630.800,00			49.630.800,00			
	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)	Nilai	15,5	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase rencana aksi RB tematik dan general yang terealisasi		98									
		Nilai SPIP	Nilai	3,1			Persentase Capaian Pendampingan dan Asistensi	Persentase	3,05									
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB	Nilai	98			Persentase Capaian Pendampingan dan Asistensi	Persentase	3									
							Persentase PD yang memiliki predikat WBK/WBBM		20									
							Nilai MCP		96,2									
						Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	Persen	100	-		0%		0%	0%			
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	40	845.388.860	211.347.215,00	211.347.215,00			211.347.215,00			
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	40	1.169.256.052	292.314.013,00	292.314.013,00			292.314.013,00			

						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	46	1.302.754.509	325.688.627,00		325.688.627,00			325.688.628,00		
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	15	205.080.811	51.270.202,00		51.270.202,00			51.270.205,00		



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari. Kode Pos 70814

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR : 016 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa dalam rangka menyusun pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama ini menjadi acuan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 13 Agustus 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT

Plt. Inspektur,



Hj. RIVA MAHRANI, ST, CGCAE

Pembina (IV/a)

NIP 19770223 200604 2 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 016 Tahun 2025
TANGGAL : 13 Agustus 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

- Kabupaten : Tanah Laut
Nama SKPD : Inspektorat
Tugas : Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui :
a. Audit
b. Reviu
c. Evaluasi
d. Pemantauan, dan
e. Kegiatan pengawasan lainnya.
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati.
d. penyusunan laporan hasil pengawasan.
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat.
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel	1 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Evaluasi Internal	Capaian Nilai Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kemenpan / RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)
		2 Nilai SPIP	Capaian Nilai Berdasarkan Hasil Evaluasi SPIP oleh BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
		3 Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General Dan RB Tematik	Capaian Nilai Berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan/RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)

A.n. BUPATI TANAH LAUT

Plt. Inspektur,



Hj. RIVA MAHRANI, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)

NIP. 19770223 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

INSPEKTORAT

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 011 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada setiap tahunnya;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 di pandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Lant Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Lant Tahun 2024 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
12. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Keputusan Inspektur Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas:
- a. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
 - b. Melakukan pengumpulan, penelaahan, pengolahan dan penyajian data dan informasi yang relevan dengan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
 - c. Berkoordinasi secara internal untuk percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR
 NOMOR : 011 TAHUN 2026
 TANGGAL : 20 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

NO.	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Andi Mashabi, AP, MM / Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Miftahul Anwar, S.Kom / Sekretaris	Ketua
3.	Muslih Febrin Yuzar, S.Sos, M.Si/ Plt. Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
4.	Riva Mahrani, ST, MT / Inspektur Pembantu I	Anggota
5.	Ronny Refansyah, ST / Inspektur Pembantu II	Anggota
6.	Hj. Dwi Laksmi Yunika, ST, MT / Inspektur Pembantu III	Anggota
7.	Yudi Sri Wantoro, SP / Inspektur Pembantu IV	Anggota
8.	Mina Ayu Roswyda, ST / Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
9.	Za'arina Humairah, SE / Kasubbag Adm. Umum	Anggota
10.	M. Alfian, S.Kom, MM / Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
11.	Ir. Hj. Nurhidayati, MM / Pengawas Pem. Madya	Anggota
12.	Firman, S.M / Penelaah teknis Kebijakan	Anggota
13.	Refma Norawiyati, S.Sos / Penelaah teknis Kebijakan	Anggota
14.	Noor Elizabeth, S.Pdi / Penata Layanan Operasional	Anggota

**INSPEKTUR
 KABUPATEN TANAH LAUT,**



ANDI MASHABI, AP, MM
 Pembina Tk. I / IVb
 NIP. 19760623 199511 1 001

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 20 Januari 2026

**INSPEKTUR
KABUPATEN TANAH LAUT,**



ANDI MASHABI, AP, MM
Pembina Tk. I/ IVb
NIP. 19760623 199511 1 001